



PUTUSAN

NOMOR : 48/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PIETER THIE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan PTT, RT.016, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

1. **DANU SEBAYANG, S.H.,M.H.;**
2. **NICOLAS DAVID HUTABARAT, S.H.;**
3. **CHARLES HADI MENDA, S.H.,M.H.;**
4. **MARSHALL SAUT JUSAC, S.H.;**
5. **CECEP SUNARTO, S.H.;**
6. **ADHYAKSA ANDIOR SEBAYANG, S.H. (*);**
7. **YOHANES EGIA JINO GINTING, S.H. (*);**

Halaman 1 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Pengacara Magang
(*) pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DANU
SEBAYANG, S.H.,M.H. & Rekan yang beralamat di
Jalan Pondok Kelapa Raya Blok J-13 No. 2 B, Jakarta
Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/DAS/XII/
2018, Tanggal 17 Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

**KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT,**

Berkedudukan di Jalan Angkasa Mulyono Amban,
Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H.;-----

Kabiro Hukum dan Humas;-----

M. MUSLIHUDDIN, S.H.,M.H.;-----

Kabag Penelaahan dan Bantuan
Hukum;-----

PARLA MUHAMMAD

RAKHMATDIN, S.E.,M.Si.;-----

Halaman 2 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korwas Investigasi;-----

AGUS SUNARYO, S.E.;-----

Korwas Investigasi;-----

MUFTI MARGA SANTOSO, S.H.;-----

Kasubag Penelaahan Hukum;-----

NURLY WULAN SARI, S.H.,M.H.;-----

Kasubag Bantuan Hukum;-----

DEDI SUDJARWADI, S.H.;-----

Penelaah Hukum;-----

IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.;-----

Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum;-----

**YUDHA PRASETIA BHAKTI,
S.H.;**-----

Pemberi Konsultasi dan Bantuan
Hukum;-----

NASARUDIN, S.H.;-----

Penelaah Hukum;-----

**WIDYA CASTRENA BUDI
DHARMA, S.H.;**-----

Pemberi Konsultasi dan Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum;-----

TIARA KUSUMANINGRUM, S.H.;-----

Auditor Pertama;-----

TAUFIK RISQIANTO, S.E.;-----

Auditor Pertama;-----

HUSSEINI IRNAWATI, S.H.;-----

Auditor Pertama;-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
berkantor di Jalan Pramuka, Nomor 33 Jakarta 13120,
dan di Jalan Angkasa Mulyono Amban, Manokwari,
Provinsi Papua Barat dan di Jalan Pasifik Indah III Pasir
Dua, Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-
2/SU04/2/2019 tanggal 10 Januari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

Halaman 4 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/PEN-MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 07 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/PEN.Pan-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 07 Januari 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 08 Januari 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-HS/2018/PTUN.JPR Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Hari Sidang;-----
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi dan Ahli yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Desember 2018, dengan register perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Januari 2019, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :---

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

Halaman 5 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Laporan Hasil Audit (LHA)** Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Nomor: **SR-330/PW27/5/2018** tanggal 23 Oktober 2018 oleh **kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat**;
2. Bahwa **Objek Sengketa** diatas diketahui oleh **PENGGUGAT** ketika Penyidik Reskrimsus Polda Papua Barat memanggil **PENGGUGAT** berdasarkan **Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/24/XI/2018/Ditreskrimsus** tanggal **16 November 2018**, **Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP-Sidik/24.a/XI/2018/Ditreskrimsus** tanggal **19 November 2018** Cq. **Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/226/XI/2018/Ditreskrimsus** tanggal **19 November 2018** dan memperlihatkan **Laporan Hasil Audit (LHA)** Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 Nomor: **SR-330/PW27/5/2018** tanggal **23 Oktober 2018** dimana **PENGGUGAT** hanya diizinkan untuk melihat dan mencatat nama instansi yang memeriksa, nomor Laporan Hasil Audit **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat** dan nama-nama pejabat yang memeriksa antara lain yaitu: Lalu Fadlurahman selaku Kepala Tim Audit, Buyung Wiromo Samudro selaku Penanggung Jawab, Parla M Rakhmadin selaku Tim Audit, dan Taufik Risqianto selaku Anggota;
3. Bahwa laporan yang dikeluarkan oleh **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-330/PW27/5/2018** tanggal **23 Oktober 2018** adalah bersifat **Kongkrit** karena objek yang diputuskan dalam laporan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang nyata atau tidak abstrak yaitu tentang terjadinya Kerugian Keuangan Negara pada **proyek atau pekerjaan paket**

Halaman 6 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;

4. Bahwa laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut bersifat Individual karena laporan tersebut dibuat Tidak Ditujukan kepada umum melainkan hanya terbatas hanya untuk kepentingan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada diri **PENGGUGAT**;
5. Bahwa laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut bersifat Final karena sudah Defenitif, yang menimbulkan akibat hukum ditetapkannya **PENGGUGAT** menjadi Tersangka dalam perkara pidana korupsi seperti yang telah **PENGGUGAT** kemukakan diatas;
6. Bahwa karena Laporan Hasil Audit (LHA) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 terbukti sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) Nomor: **SPDP/20/XI/2018 Ditreskrimsus** tanggal 19 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSA, SIK. M.Si Direktur Reserse Kriminal Khusus selaku Penyidik pada Kepolisian Daerah Papua Barat, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua perihal telah dilakukan penyidikan terhadap Para Tersangka masing-masing Pieter Thie alias Honce (**Penggugat in casu**), Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST, Jimmy

Halaman 7 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Reinhard Murana, ST;

2. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/226/XI/2018/Ditreskrimsus pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, maka **PENGGUGAT** hadir dan diperlihatkan kepada **PENGGUGAT** oleh Penyidik Reskrimsus Polda Papua Barat tersebut barulah **PENGGUGAT** mengetahui tentang adanya hasil audit lagi yang dilakukan oleh **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat** yang menetapkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.793.851.488,22,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan dua puluh dua sen) dalam Proyek Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 **Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018;**

3. Bahwa Permohonan Gugatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Desember 2018, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud :

a. **Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan**

Tata Usaha Negara :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.;

b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1995 Tanggal 21 Januari**

1993 Nomor : 5K/TUN/1992 :

Halaman 8 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jangka waktu untuk mengajukan gugatan termaksud dalam pasal 55 UU
Nomor: 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak penggugat mengetahui
adanya keputusan yang merugikan”.;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **Konkret, Individual dan Final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) berupa Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 **Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009** tentang **Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** ;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata”;

Halaman 9 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yaitu :

“keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang

Adminstrasi Pemerintahan yaitu :

“Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yaitu :

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, dan Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;

Halaman 10 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-perundangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Sebagaimana telah disebutkan pada bagian atas, jelas menunjukkan adanya rumusan Norma Keputusan Tata Usaha Negara juga mencakup tindakan Administrasi Pemerintah serta rumusan perluasan makna keputusan Tata Usaha Negara. Secara *Mutatis mutandis* menimbulkan Implikasi Hukum yang berupa terjadinya perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Aspek Sifat Norma Sebuah keputusan Adminstrasi Pemerintah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Abstrak-Individual, konkret-umum, final dalam arti lebih luas;

2. Menurut BAB III, Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang

Kekuasaan Pengadilan, menyebutkan:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang

Kekuasaan Pengadilan, menyebutkan :

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

4. Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang

Kekuasaan Pengadilan, menyebutkan :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";

5. Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

6. Bab I Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 12 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



7. Bab I Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara :

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”;

8. Bab I Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

9. Bab I Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara :

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang, mengadili dan memeriksa Permohonan Gugatan a quo;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing)

1. Menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan

Halaman 13 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

2. Menurut **Pasal 1 poin 15 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2018 Tentang**

Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”;

3. Menurut **Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang**

Adminstrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas :-----

a. Badan dan/atau Pejabat pemerintahan; dan;

b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait” .;

Bahwa dengan demikian, **PENGGUGAT** adalah warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 poin 15 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2018 Tentang Administrasi Pemerintahan dan memiliki kedudukan hukum yang sah menurut hukum untuk mengajukan Permohonan Gugatan a quo;-----

V. KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN

Bahwa **PENGGUGAT** merasa dirugikan oleh karena adanya Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran

Halaman 14 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor: **SR-330/PW27/5/2018** tanggal **23 Oktober 2018** oleh Kepala **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat** sehingga menyebabkan **PENGGUGAT** telah ditetapkan sebagai **Tersangka** berdasarkan **(Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/24/XI/2018/Ditreskrimsus tanggal 16 November 2018, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP-Sidik/24.a/XI/2018/Ditreskrimsus tanggal 19 November 2018 Cq. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/226/XI/2018/Ditreskrimsus tanggal 19 November 2018)**;

Bahwa sebelumnya telah diterbitkan juga Laporan Hasil Pemeriksaan Audit oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat** tentang pemeriksaan (Audit Rutin) terhadap pelaksanaan pekerjaan Proyek Umum dan Penataan Ruang dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana Tahun 2017 sebagaimana yang tertuang Laporan Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kaimana Tahun Anggaran 2017 cq. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan **Nomor: 15.C/LHP/XIX.MAN/06/2018, tanggal 06 Juni 2018.**;

Bahwa oleh karena adanya 2 (dua) Hasil Pemeriksaan Audit Keuangan terhadap satu Proyek pekerjaan yang dilakukan oleh 2 (dua) Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini menyebabkan Ketidakpastian Hukum sehingga sangat merugikan **PENGGUGAT.**;

VI. POKOK PERKARA-----

Halaman 15 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Direktur (PT. Selatan Indah) yang berkedudukan di Jalan PTT, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Provinsi Papua Barat dan pada bulan September 2017, (PT. Selatan Indah) mendapatkan Kontrak Pekerjaan Proyek Umum dan Penataan Ruang dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana dengan anggaran bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 dengan **Nomor Kontrak: 602/71/PUPR/2017** sebesar Rp. 18.280.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui mekanisme E-Lelang Umum dengan menggunakan LPSE Kabupaten Fak-fak berdasarkan Dokumen kontrak Nomor: 602/71/2017 tanggal 25 September 2017;
2. Bahwa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 dan **PENGGUGAT** dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan **PENGGUGAT** telah menyerahkan pekerjaan tersebut dengan baik kepada Pemerintah daerah Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat** telah melakukan pemeriksaan (Audit Rutin) terhadap pelaksanaan pekerjaan Proyek Umum dan Penataan Ruang dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana Tahun 2017 sebagaimana yang tertuang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kaimana Tahun Anggaran 2017 cq. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan **Nomor 15.C/LHP/XIX.MAN/06/2018 tanggal 06 Juni**

Halaman 16 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat** sebagaimana tersebut, ditemukan adanya Kelebihan Pembayaran yang tidak sesuai volume pekerjaan sebesar Rp. 877.677.364,32,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) pada Pekerjaan Proyek Umum dan Penataan Ruang dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana tahun 2017;
5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, berdasarkan temuan tersebut kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menyurati **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran atas Kelebihan Pembayaran ke **REKENING KAS DAERAH: BANK PAPUA Cab. KAIMANA (KASDA) sebesar Rp. 877.677.364,32,-** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen);
6. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tersebut, maka **PENGGUGAT** pada tanggal 31 Mei 2018 langsung menyetor ke **REKENING KAS DAERAH: BANK PAPUA Cab. KAIMANA (KASDA) dana sebesar Rp. 877.677.364,32,-** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dengan **Bukti Setor Nomor: 013/SET-DENDA/PUPR/2018**, tertanggal 31 Mei 2018 untuk pengembalian atas Kelebihan Pembayaran sesuai temuan **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat**;
7. Bahwa pada tanggal 19 November 2018, **PENGGUGAT** ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua

Halaman 17 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/24/XI/2018/Ditreskrimsus tanggal 16 November 2018, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP-Sidik/24.a/XI/2018/Ditreskrimsus tanggal 19 November 2018 Cq. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/226/XI/2018/Ditreskrimsus tanggal 19 November 2018), yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI SANTOSA, SIK. M.Si Direktur Reserse Kriminal Khusus selaku Penyidik pada Kepolisian Daerah Papua Barat, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua perihal telah dilakukan penyidikan terhadap para tersangka masing-masing **Pieter Thie alias Honce (Penggugat in casu)**, Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST, Jimmy Samuel Reinhard Murana, ST;

8. Bahwa Penetapan **PENGGUGAT** sebagai Tersangka dikarenakan adanya Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat** dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Umum dan Penataan Ruang dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana Tahun 2017 sebesar Rp.1.793.851.488,22,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh dua sen);
9. Bahwa Audit yang dilakukan oleh oleh **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat** dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Umum dan Penataan Ruang dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana Tahun 2017 menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat, sebelumnya telah dilakukan juga audit yang sama oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat**, dan temuan dari **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat** tersebut telah ditindak lanjuti oleh **PENGGUGAT** dengan menyetorkan kembali pada Kas Daerah atas uang Kelebihan Pembayaran

Halaman 18 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan;

10. Bahwa tindakan **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

(BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan melakukan Pemeriksaan

Audit lagi terhadap Proyek a quo adalah :

10.1. Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-

Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan,

yang menyebutkan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampurkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“;

a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau;

b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.;

Pasal 17 (2) Undang-Undang No: 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan: *“Larangan penyalahgunaan Wewenang*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Larangan melampaui wewenang;

b. Larangan mencampurkan wewenang; dan/atau;

c. Larangan bertindak sewenang-wenang”.

10.2. Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b

Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi

Halaman 19 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, yang menyebutkan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau;

b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;

Penjelasan :

a. Tanpa Dasar Kewenangan:

Bahwa yang di maksud Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam perkara *a quo* ini adalah **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat.**;

Bahwa **LHA Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat** telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan dalam Keputusannya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit **Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018** yang menjadi Objek Sengketa melanggar:

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor: 4 Tahun 2016 Dalam RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 tentang PEMBERLAKUAN

Halaman 20 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUMUSAN RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016

SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN.;

Pada RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA huruf a, angka 6 adalah:

*“Bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah **Badan Pemeriksa Keuangan** yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah** tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara **namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara**. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara “;*

Ditegaskan bahwa ada tidaknya kerugian Negara harus didasarkan pada pemeriksaan **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** bukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat atau satuan perangkat kerja daerah.;

Untuk Kasus baru, Hakim harus berpedoman pada SEMA tersebut termasuk untuk penggunaan audit kerugian Negara dari **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**. Diterbitkannya SEMA tersebut karena selama ini dalam proses peradilan sering terjadi perbedaan perhitungan kerugian Negara versi **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** dengan versi **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**.;

11. Bahwa tugas dan wewenang **Badan Pemeriksa Keuangan** dalam **BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu** tentang **Tugas Pasal 6 Undang-**

Halaman 21 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

Ayat (1): "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara";

Ayat (2): "Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara";

Ayat (3): "Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu";

Ayat (4): "Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan";

Ayat (5): "Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara";

Ayat (6): "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK";

12. Bahwa tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam **BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kedua** tentang **Wewenang Pasal 6** undang-undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa



Keuangan:

- 1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;
- 2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;
- 3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
 - a) penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
 - c) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.;

13. Bahwa **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** berdasarkan **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 Bagian Kedua Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Halaman 23 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Instansi Pemerintah tugas dan wewenang Pasal 49, menyebutkan :

1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

48 ayat (1) terdiri atas:

a. BPKP;

b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;

c. Inspektorat Provinsi; dan;

d. Inspektorat Kabupaten/Kota.;

2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan;

c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.;

14. Bahwa jenis audit yang dapat dilakukan oleh **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun

2008 Pasal 50 adalah :

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2 terdiri atas:

a. audit kinerja; dan;

b. audit dengan tujuan tertentu.;

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi,



dan

efektivitas.;

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;

15. Bahwa Berdasarkan poin 11-12 diatas jelas Kewenangan Audit yang dimiliki oleh **Badan Pemeriksa Keuangan Meliputi: Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan tertentu**, sedangkan pada poin 10, 13 dan 14 diatas jelas **Kewenangan audit yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya meliputi: Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu.**;

Objek kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya mengawasi kegiatan kebendaharaan umum Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penugasan khusus dari Presiden;

16. Bahwa LHA Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan melakukan pemeriksaan audit kedua atas Proyek Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan LHA Nomor: **SR-330/PW27/5/2018** tanggal 23 Oktober 2018 yang menetapkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.793.851.488,22,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta

Halaman 25 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan dua puluh dua sen) kepada **PENGGUGAT** adalah sangat bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)** sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang R. I Nomor: 28 Tahun 1999, BAB III ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA** Pasal 3 angka 1 dan angka 7 **Jo. Undang-Undang R. I. Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara** Pasal 53 ayat (2) point a **Jo. Undang-Undang R.I. Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah** Pasal 20 ayat (1) **Jo. Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** Pasal 84 **Yaitu melanggar:**

1. **Asas** **Kepastian** **Hukum** :

“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”;

Bahwa dengan adanya pemeriksaan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat**, telah diterbitkan juga Laporan Hasil audit ke 2 (dua) kalinya yang dilakukan oleh **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-330/PW27/5/2018** tanggal 23 Oktober 2018 atas Proyek Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 yang menetapkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.793.851.488,22,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan

Halaman 26 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan dua puluh dua sen) kepada **PENGGUGAT** adalah hal tersebut **sangat melanggar Asas Kepastian Hukum** yang menyebabkan tidak adanya **Kepastian Hukum** bagi diri **PENGGUGAT**;

2. Asas Akuntabilitas:

“asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.; Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat** telah melakukan pemeriksaan (Audit Rutin) terhadap pelaksanaan pekerjaan Proyek Umum dan Penataan Ruang dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana Tahun 2017 sebagaimana yang tertuang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kaimana Tahun Anggaran 2017 cq. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan **Nomor 15.C/LHP/XIX.MAN/06/2018 tanggal 06 Juni 2018**;

Bahwa kemudian **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-330/PW27/5/2018** tanggal 23 Oktober 2018 atas Proyek Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 yang menetapkan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.793.851.488,22,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan

Halaman 27 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



rupiah dan dua puluh dua sen);

Bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum yang ada, telah terjadi 2 (dua) pemeriksaan oleh 2 (dua) lembaga pemeriksa yang memeriksa 1 Proyek Pekerjaan PENGUGAT sehingga menurut dasar hukum diatas sangat bertentangan dengan **Asas Akuntabilitas**, siapakah yang lebih berwenang untuk menyatakan adanya kerugian negara?

Bahwa menurut **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor: 4 Tahun 2016 Dalam RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016. Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN. Pada RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA huruf a, angka 6.** Bahwa instansi yang berwenang untuk menyatakan adanya Kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan.;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas dalam pokok perkara, bersama ini **PENGGUGAT** Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Memutuskan Penundaan Pelaksanaan Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, **Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018**, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Halaman 28 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Papua Barat selaku TERGUGAT, dengan alasan adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak dapat PENGGUGAT tegaskan kembali sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan **landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan** dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”;

Bahwa kepentingan **PENGGUGAT** yang mendesak dalam perkara *a quo* adalah dengan adanya 2 (dua) Lembaga Negara yang melakukan audit pemeriksaan keuangan terhadap suatu proyek pekerjaan yang hasilnya sangat berbeda satu sama lain, menyebabkan adanya ketidakpastian Hukum yang sangat merugikan bagi **PENGGUGAT** selaku warga Negara Indonesia;

2. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda maka secara “Yuridis” bertentangan dengan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor: 4 Tahun 2016 Dalam RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016. Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN. Pada RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA huruf a, angka 6** adalah:

*“Bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah **Badan Pemeriksa Keuangan** yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah** tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara **namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara.** Dalam hal tertentu Hakim*

Halaman 29 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan
besarnya kerugian Negara “;

3. Bahwa **PENGUGAT** selaku Warga Negara Indonesia telah mentaati hukum dalam melakukan Pekerjaan Proyek Umum dan Penataan Ruang dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana dengan anggaran bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 dengan **Nomor Kontrak: 602/71/PUPR/2017** sebesar Rp. 18.280.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tetapi sejak dikeluarkannya **Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/24/XI/2018/Ditreskrimsus** tanggal **16 November 2018**, **Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP-Sidik/24.a/XI/2018/Ditreskrimsus** tanggal **19 November 2018** Cq. **Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/226/XI/2018/Ditreskrimsus** tanggal **19 November 2018** yang telah menetapkan **PENGGUGAT** sebagai **Tersangka** adalah sangat menyebabkan **PENGGUGAT STRESS** dimana mengakibatkan **PENGGUGAT** telah menutup usahanya **PT. Selatan Indah**;

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** menyebutkan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** menyebutkan:
“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya”;

Halaman 30 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan **Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** menyebutkan:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a:
a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Maka sangatlah beralasan dengan adanya kepentingan yang mendesak bagi **PENGGUGAT**, kami mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menunda Pelaksanaan Laporan Hasil Audit (LHA) Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, **Nomor: SR-330/PW/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018**, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat**;

VIII. PETITUM GUGATAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Halaman 31 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda daya berlaku dan tindakan administrasi selanjutnya dari Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat, selama berjalannya proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan/atau sampai ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun

Halaman 32 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017, Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018,
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Februari 2019 pada persidangan tanggal 14 Februari 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.;

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak Memenuhi Kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN dan tidak terdapat unsur *Besslissing* (Kehendak Sendiri) pada Diri Tergugat sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 33 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Bukan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN);

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak Memenuhi Kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN dan tidak terdapat unsur *Besslissing* (Kehendak Sendiri) pada Diri Tergugat sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata

Halaman 34 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Negara.;

Bahwa untuk dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang **berisi tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata.;*

Bahwa unsur-unsur Keputusan TUN tersebut bersifat limitatif imperatif dan penilaiannya bersifat kumulatif, sehingga agar suatu obyek bisa disebut sebagai suatu Keputusan TUN, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka bukan merupakan suatu Keputusan TUN dan PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa tersebut.;

Bahwa unsur tindakan Hukum Tata Usaha Negara (TUN) adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban TUN, atau dengan kata lain, tindakan hukum TUN adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat

Halaman 35 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum badan atau Pejabat TUN itu selalu merupakan tindakan hukum publik sepihak.;

2. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Nomor SR-330/PW27/5/2018, Tanggal 23 Oktober 2018 (LHPKKN/obyek sengketa *a quo*), **bukanlah Keputusan TUN.;**

3. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 tanggal 23 Oktober 2018 (LHPKKN) tersebut merupakan **hasil dari pendapat ahli** yang yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;

Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah suatu proses dimana auditor akan menghitung kerugian negara dalam satu kasus. Hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.;

Bahwa setelah LHPKKN diterbitkan oleh Tergugat, proses selanjutnya Tergugat diminta oleh Penyidik untuk menerangkan isi LHPKKN tersebut di hadapan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP Ahli) Penyidik.;

Halaman 36 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Bahwa LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) adalah pendapat ahli yang merupakan satu kesatuan dengan BAP Penyidik.;

4. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat yang secara resmi telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Nomor: B-191/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2018 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli. Sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka membantu penyidik yang sedang melakukan proses penyidikan perkara tipikor.;

Bahwa Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat meminta bantuan kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai kompetensi dan keahlian dibidang akuntansi dan auditing sehingga Tergugat adalah Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan keuangan negara.;

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi

Halaman 37 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



permintaan Penyidik tersebut.;

Bahwa apabila tidak ada permintaan resmi dari Penyidik Polda Papua Barat, maka Tergugat juga tidak akan menerbitkan obyek sengketa a quo (LHPKKN).;

Dengan demikian, **tidak ada unsur *beslissing*** (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo, karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat.;

5. Bahwa oleh karena **tidak ada unsur *beslissing*** (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo, maka LHPKKN (obyek sengketa a quo) tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindakan hukum TUN dan bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena sesuai sifatnya LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang didasarkan pada adanya permintaan resmi dari penyidik kepada Tergugat untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara (bukan dalam rangka menetapkan adanya kerugian keuangan negara) dalam suatu perkara tipikor yang sedang ditangani Penyidik.;

Bahwa LHPKKN tersebut masih memerlukan tindaklanjut dari instansi lain yaitu Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor sehingga nantinya yang akan menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor tersebut adalah Majelis Hakim Tipikor setelah melalui

Halaman 38 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian proses pemeriksaan dan pembuktian di sidang tipikor.;

6. Bahwa LHPKKN sebagai sebuah laporan yang bersifat rekomendasi (laporan hasil penghitungan Ahli sebagaimana dimaksud dalam KUHAP), maka LHPKKN tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAK MENGIKAT karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain (Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, Hakim Tipikor) dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan hukum pidana yang mempunyai sifat *ultimum remedium*.;
-

Dalam hal ini, Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, Hakim Tipikor memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan LHPKKN tersebut dalam proses pidana selanjutnya.;

7. Bahwa **kaidah hukum** yang demikian juga telah dinyatakan oleh **Mahkamah Agung** yang memutus perkara dengan obyek sengketa yang serupa dengan perkara *a quo* yaitu berupa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan Penyidik, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014** yang menyatakan:
-

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Objek Sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan

Halaman 39 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis

Hakim Pidana oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima”;

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95

PK/TUN/2014 halaman 61);

8. Bahwa obyek sengketa *a quo* adalah hasil dari proses audit penghitungan kerugian negara terhadap suatu kasus (dalam hal ini adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017) dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu atau untuk tersangka tertentu saja (termasuk Penggugat *a quo*) namun terhadap sebuah kasus.;

Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* tidak pernah menyebutkan atau menetapkan pihak yang harus diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor tersebut dan tidak juga menetapkan status hukum pihak-pihak tertentu (termasuk Penggugat *a quo*) sebagai Tersangka.;

Bahwa dalam obyek sengketa *a quo*, Tergugat juga tidak pernah menyatakan/menentukan/menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor tersebut, bahwa nilai kerugian keuangan negara yang tercantum dalam obyek sengketa *a quo* adalah hasil dari audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang merupakan pendapat keahlian Tergugat (BPKP) dan tidak mengikat Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor.;

Halaman 40 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Bahwa dalam suatu perkara Tipikor, pihak yang berwenang untuk menyatakan/menentukan/menetapkan kerugian keuangan negara dan pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya adalah Majelis Hakim Tipikor berdasarkan putusannya, sedangkan pihak yang menetapkan/mengubah/menentukan status hukum seseorang menjadi tersangka adalah mutlak kewenangan Penyidik Polda Papua Barat (Bukan BPKP). Sehingga jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan LHPKKN bukanlah Tindakan Hukum TUN.;

9. Bahwa kaidah hukum di atas, bersesuaian pula dengan pendapat Indroharto dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa:

"Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada";

10. Selain itu, obyek sengketa *a quo* merupakan **bantuan kedinasan** yang diberikan Tergugat kepada Kepolisian Daerah Papua Kepolisian Daerah Papua Barat karena Polda Papua Barat telah meminta bantuan kedinasan secara resmi kepada Tergugat melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Nomor: B-191/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2018 Perihal Bantuan

Halaman 41 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli.;

Bahwa tindakan pemberian bantuan kedinasan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;

Bahwa sebagai bantuan kedinasan, maka tanggung jawab terhadap terbitnya LHPKKN tersebut dibebankan pada Kepolisian Daerah Papua sebagai pihak yang meminta dilakukannya bantuan kedinasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.;

11. Bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* juga tidak menimbulkan kerugian dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, karena ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka adalah mutlak menjadi kewenangan Penyidik Polda Papua Barat karena Penyidik Polda Papua Barat menilai perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan KUHP, sehingga bukan akibat terbitnya obyek sengketa *a quo*.;

Halaman 42 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan atas penetapan status tersangka tersebut, maka seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum Praperadilan dan bukan malah mengajukan gugatan di PTUN a quo.;

12. Bahwa **kaidah hukum** yang menyatakan bahwa laporan hasil audit (LHPKKN) (yang diterbitkan BPKP untuk memenuhi permintaan penyidik) tidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat (BPKP) dalam penerbitan LHPKKN tersebut yang menyebabkan obyek sengketa (LHPKKN) bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dan juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa berupa Hasil Audit BPKP tersebut, telah digunakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam **Putusan Mahkamah Agung** Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015.;

Bahwa hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 (yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung) yang

Halaman 43 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



menyebutkan:

*"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu **dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan;***

Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat : G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan

Halaman 44 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan** kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ragaan tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi obyek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa. Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka gugatan aquo tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat yang



menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya;

(Vide halaman 399 s.d. 404 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT).;

13. Bahwa senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 Jo Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 tersebut, PTUN Surabaya juga telah menjatuhkan Putusan Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama sebab musabab dari munculnya Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tersebut adalah karena adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sesuai surat permintaannya kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (incasu Tergugat I) tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : B-5620/O.5.42/ Fd.1/11/2013 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian

Halaman 46 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara dan selanjutnya oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut telah diterbitkan Surat Tugas (Obyek Sengketa 1 dan 2) kepada Tim untuk menilai apakah ada kerugian negara dalam proyek tersebut, dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam suatu LHPKKN (Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) (Obyek Sengketa 3);

*Menimbang, bahwa apabila dicermati Substansi dari Obyek Sengketa 3, Pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa ternyata hasil penilaian tersebut tidak ditujukan kepada siapapun, apalagi Penggugat, dan hasil tersebut disampaikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selaku pemohon, dan selanjutnya, **apakah hasil tersebut dipergunakan oleh Penyidik dalam tuntutan perkara pidana, Tergugat tidak mengetahuinya, dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya pada Penyidik;***

*Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan, namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh Penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggung jawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya.** Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Perak juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang nota bene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Negeri Tanjung Perak meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit Akuntan Publik tersebut juga dapat dijadikan Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, jawabannya tentu saja tidak, oleh*

Halaman 47 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



karenanya audit hasil penghitungan kerugian keuangan negara, baik yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun Akuntan Publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu Penyidik sehingga **tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan**, sehingga jika tidak ada permintaan bantuan, maka hal tersebut tidak akan pernah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II tentang Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

14. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta juga telah mengeluarkan Putusan yang senada dan mempertegas kaidah hukum dalam beberapa Putusan Majelis Hakim TUN sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 (*inkracht van gewijsde*), Majelis Hakim telah menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.JKT tanggal 6 Januari 2015 (*bukti T-31*) jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal Mei 2015 (*bukti T-32*) Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 (*bukti T-33*) terdapat kaidah hukum sebagai berikut :

Halaman 48 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada akuntan publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tala Usaha Negara ? jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit Hasil Penghitungan Kerugian Negara baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sarna yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan.;

“Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah _____ pihak.;

Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem the binding force of jurisprudence atau stare decisions, namun Majelis

Halaman 49 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Hakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskan sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat _____ tidak _____ diterima;

Menimbang, **bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun dan Majelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;**

15. Bahwa selain digunakan dalam **beberapa Putusan Majelis Hakim di atas** tersebut, kaidah hukum yang demikian juga telah digunakan dalam:

- Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015;



□ Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUN-JKT tanggal 9 Juli 2015;

□ Putusan PTUN Jakarta Nomor: 156/G/2015/PTUN-Jkt;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek sengketa *a quo* bukan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sehingga PTUN Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.;

Bahwa Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi



seseorang atau badan hukum perdata.;

2. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.;
-

3. Bahwa obyek sengketa *a quo* **tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa**, namun hanya diserahkan kepada Kepolisian Daerah Papua Barat sebagai entitas penegak hukum yang meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Bahwa LHPKKN tersebut sebagai sebuah laporan dari suatu proses audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi **informasi-informasi mengenai hasil audit** terhadap suatu kasus (dalam hal ini adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017) dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu.;
-

4. Bahwa objek sengketa *a quo* **tidak memenuhi unsur individual** karena isi obyek sengketa *a quo* **hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum** dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi

Halaman 52 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Kaimana Tahun Anggaran 2017 dan **tidak menetapkan status hukum**

Penggugat sebagai **Tersangka;**

Bahwa yang menetapkan status hukum seseorang sebagai tersangka
adalah Penyidik (Bukan BPKP).;

5. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat rekomendasi, dan informatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor.;

Bahwa sifat obyek sengketa *a quo* yang hanya **bersifat rekomendasi, dan informatif** tersebut juga dapat terlihat secara nyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitu setelah diteruskannya obyek sengketa *a quo* kepada penyidik, penggunaan obyek sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Kepolisian Daerah Papua Barat).;

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP).;

6. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk **menggunakan informasi** tentang

Halaman 53 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:

“... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan **informasi** tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”. (vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012).;

7. Bahwa **kaidah hukum** yang menyatakan bahwa laporan hasil audit BPKP bukan Keputusan TUN karena tidak bersifat individual (hanya berisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebut juga bersesuaian dengan dengan Putusan sebagai berikut:

a. Putusan PTUN Jayapura Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR tanggal 26 November 2018, yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan setelah mencermati bukti T-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa in litis tidak memenuhi unsur individual karena setelah dicermati **isinya hanya bersifat temuan tentang**

Halaman 54 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Nabire Pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa belum bersifat final, karena setelah dicermati isinya memuat pendapat atas permintaan penyidik Polda Papua yang menurut Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jayapura dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana nantinya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencegah terjadinya disparitas putusan maka pertimbangan tersebut di atas telah selaras pula dengan beberapa kaidah hukum Mahkamah Agung yang termuat dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Putusan Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY juncto Putusan Nomor 129/B/2014/PT.TUN.SBY dan Putusan Nomor 95 PK/TUN/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat terbukti sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan diterima”;

Halaman 55 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



b. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014, yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo **tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain**, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat **hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik** untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa berupa Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus

Halaman 56 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena **tidak memenuhi Unsur individual dan final.**”;

c. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 sebagaimana pertimbangan hukumnya telah diuraikan secara rinci pada Eksepsi Huruf A di atas;

d. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014.;

e. Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015 (*vide* halaman 213 s.d. 214 Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015).;

Berdasarkan uraian di atas, obyek sengketa *a quo* tidak bersifat individual sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan

Halaman 57 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa sebagaimana di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan **final**, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

Bahwa **bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum**. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.;

2. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat yang sedang melakukan penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017.;

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Nomor: B-191/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2018 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli.;

Halaman 58 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



3. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka obyek sengketa *a quo* merupakan **pendapat keahlian profesional auditor** yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.;
-

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu **keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan**. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli **terserah pada penilaian hakim**, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.;

4. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang diperlukannya **Tergugat sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing** untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sehingga membuat terang suatu perkara yang sedang disidiknya.;
-

Bahwa mengenai penggunaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, hakim tipikor).;



Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHAP telah memberikan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.;

5. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi tersebut **masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain** dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor. Yakni apakah obyek sengketa *a quo* akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara adalah merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat, sehingga obyek sengketa *a quo* tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat.;

Bahwa Penyidik Polda Papua Barat memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan obyek sengketa *a quo* dalam pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan. Demikian pula, dengan Majelis Hakim Tipikor yang mengadili perkara tipikor tersebut juga memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan obyek sengketa *a quo* dalam pengambilan putusannya.;

Bahkan Majelis Hakim Tipikor dapat saja melakukan koreksi terhadap hasil penghitungan kerugian negara dalam LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) sehingga nilai kerugian negaranya mungkin saja menjadi lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang tercantum dalam obyek sengketa



a quo. Bahwa apabila di persidangan Tipikor, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa nilai kerugian negara yang tercantum dalam obyek sengketa *a quo* tidak akurat/tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim Tipikor dapat saja melakukan koreksi terhadap jumlah kerugian negara tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Tipikor memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) atau menggunakan sebagian saja dari informasi yang ada dalam LHPKKN (obyek sengketa *a quo*).;

Sehingga, obyek sengketa *a quo* belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari pihak/instansi lain, bahkan hasil perhitungan yang dicantumkan dalam obyek sengketa *a quo* dapat dikoreksi oleh aparat penegak hukum.;

6. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Doktrin pendapat Indroharto, SH dalam buku “Peradilan Tata Usaha Negara Buku I” hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai “akibat hukum” bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.;
-

Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat TUN yang hanya “pemberitahuan atau keterangan saja” bukan merupakan Keputusan TUN.;

7. Bahwa pendapat mengenai halnya Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan dari Penyidik (sebagaimana juga obyek sengketa *a quo*) bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena **belum bersifat final dan tidak berakibat hukum** telah dipakai dalam beberapa Putusan di Lingkungan PTUN yaitu:

a. **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014** yang menyatakan:

*“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Objek Sengketa **bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara** yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena **belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana** oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima”;*

(*vide* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61);

b. **Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017** (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana pertimbangan hukumnya telah diuraikan

Halaman 62 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara rinci pada Eksepsi Huruf A di atas;

c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), *vide* halaman 9 s.d. 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT);

d. Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), *vide* halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG);

e. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), *vide* halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI sebagaimana pertimbangan hukumnya telah diuraikan secara rinci pada Eksepsi Huruf A di atas;

8. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya **pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012** menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012

Halaman 63 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



yang

menyatakan:

“... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”;

(vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012).;

Dengan demikian, obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena obyek sengketa *a quo* belum bersifat final dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

D. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Bukan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (vide Pasal 2 huruf d UU PERATUN);

Halaman 64 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



1. Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana yaitu bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP dan Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.;

2. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat yang sedang melakukan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sp. Sidik/12.a/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 23 Mei 2018, telah meminta bantuan kepada Tergugat sebagai Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor yang sedang ditanganinya tersebut.;

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Nomor: B-191/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2018 Perihal

Halaman 65 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan

Ahli.;

Bahwa Penyidik Polda Papua Barat memiliki kewenangan untuk meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan proses penyelidikan/penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya, termasuk dalam hal ini Tergugat sebagai Ahli yang memiliki keahlian untuk menghitung kerugian keuangan negara. Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.;**

- b. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akuntansi (ahli) yang secara resmi telah diminta untuk membantu Penyidik, maka Tergugat menindaklanjuti surat permohonan penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor S-1524/PW27/5/2018 yang dilampiri Surat Tugas Nomor: ST-296/PW27/5/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang kemudian diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor: ST-373/PW27/5/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan diperpanjang lagi dengan Surat Tugas Nomor: ST-412/PW27/5/2018 tanggal 14 September 2018 yang pada pokoknya menugaskan Tim Audit untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas

Halaman 66 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun
Anggaran 2017 tersebut.;

- c. Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit, maka Tergugat kemudian menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Nomor SR-330/PW27/5/2018, Tanggal 23 Oktober 2018 (LHPKKN/obyek sengketa a quo).;
-

Bahwa LHPKKN tersebut kemudian disampaikan Tergugat kepada Kepolisian Daerah Papua Barat selaku aparat penegak hukum yang meminta bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;

- d. Bahwa selanjutnya Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat telah memanggil Tergugat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli guna menerangkan laporan hasil audit tersebut di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat (Tergugat telah di BAP sebagai Ahli).;
-

3. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa a quo tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHAP, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana).;

Halaman 67 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



4. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 huruf d UU PERATUN** yang menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Bahwa sesuai dengan pendapat **Indroharto, S.H.** dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa **“mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHP dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan. Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan”;**

5. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, obyek gugatan a quo diterbitkan Tergugat berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat yang sedang melakukan penyidikan (dalam rangka

Halaman 68 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



"Pro Justitia"), sehingga obyek sengketa *a quo* merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHPA;

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.;

6. Bahwa Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c** KUHPA.;

Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian (kompetensi) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga dalam hal ini Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat




meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tipikor yang sedang ditanganinya tersebut.;

7. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka

Tergugat mempunyai Penyidik Polda Papua Barat untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 jo. Pasal 186 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2001. Sehingga obyek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana tersebut.;

8. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa a quo untuk memenuhi permintaan Penyidik Polda Papua Barat yang sedang melakukan penyidikan dan pemeriksaan perkara tersebut. Hal tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP dan ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilaksanakan sebagai berikut :



Halaman 70 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



9. Dengan demikian, diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta bantuan secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yaitu ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h, Pasal 120 ayat (1), Pasal 179, Pasal 184 ayat (1), Pasal 187 huruf c KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;-----

Halaman 71 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



10. Bahwa kaidah hukum mengenai Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP (LHPKKN) untuk memenuhi permintaan Penyidik termasuk kedalam ketentuan **Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015** yang menyatakan:-----

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dengan _____ pertimbangan _____ sebagai berikut:-----

- *Bahwa objek sengketa berupa: 1). Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/06/01/2012 tanggal 9 November 2012 Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dan 2). Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari **Direktur Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang melakukan penyidikan** dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). **Dengan demikian, kedua objek sengketa tersebut***

Halaman 72 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan rata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo;-----

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 75/PK/TUN/2015 halaman 170 s.d. halaman 171).;-----

11. Bahwa selain digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, kaidah hukum mengenai PTUN tidak berwenang mengadili obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang diterbitkan BPKP untuk memenuhi permintaan Penyidik karena **termasuk kedalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN**, juga telah diakui dan digunakan dalam berbagai Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagaimana tercantum dalam:-----

a. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015 Jo Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan:-----

*“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa **penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara***

Halaman 73 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transponder salelit dan ground segment pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan, lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undaug Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

(Vide Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK halaman 70-71);-----

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/TUN/2017 tanggal 30 November 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 188/B/2017/PT.TUN.Mdn tanggal 10 Agustus 2017 jo. Putusan PTUN Jambi Nomor 33/G/2016/PTUN.Jbi tanggal 30 Maret 2017, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung menyatakan:-----

“Bahwa alasan permohonan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah dalam rangka proses pidana yang

Halaman 74 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



dilakukan oleh Kepolisian, yaitu Polres Tanjung Barat yang 'penghitungannya dapat dilakukan dalam proses pidana tersebut;-----

- *Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti harus diperbaiki sepanjang mengenai objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ABDUL HALIM GUMRI tersebut harus ditolak;-----

(vide halaman 46 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/TUN/2017 tanggal 30 November 2017);-----

- c. **Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012**, yang telah dikuatkan dengan **Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS (inkracht van gewijsde);-----**

- *Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012 menyatakan:-----*

"... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka surat LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;-----

Bahwa **Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----

huruf (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana**

Halaman 76 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima.”;-----

(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR);-----

➤ Bahwa Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS yang dalam pertimbangannya menyatakan:-----

“...Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut...

Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa **LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu **LHPKKN Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana; dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa in casu yaitu **LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata****

Halaman 77 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 UU PERATUN), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;”;-----

(vide halaman 13 s.d 16 Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS).;-----

d. Putusan **PTUN Pekanbaru Nomor 1/G/2018/PTUN.Pbr** (yang telah berkekuatan hukum tetap/*linkracht van gewijsde*) tanggal **23 April 2018**, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:-----

“Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terbitnya Objek Sengketa diawali dengan adanya Permintaan KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK kepada KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU (Tergugat) untuk dapat menunjuk salah seorang anggota Tim Auditor untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pengadaan program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMKUEDS) melalui surat dengan Nomor B-740/NA.14.8/Fd.1/03/2017, tanggal 7 Maret 2017 (Vide bukti T-1);-----

Halaman 78 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum terkait penerbitan objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor SR-150/PW04/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan program sistem informasi manajemen keuangan desa (SIMKUDES) yang anggarannya bersumber dari alokasi dana desa T.A 2015 di Kabupaten Siak (vide Bukti P1=T- 3) (objek sengketa a quo) diterbitkan Tergugat adalah dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari Kejaksaan Negeri Siak yang sedang menangani perkara tindak pidana Korupsi pengadaan program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMKUDES) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/ADK) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Siak (Vide Bukti T-1, keterangan saksi Immanuel Tarigan);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan sendiri;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: "Dalam hal

Halaman 79 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Pasal 120 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Siak selaku Penyidik dalam hal membuat terang suatu perkara pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa: "penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Peraturan diatas yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk

Halaman 80 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Siak berkaitan dengan proses penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana terkandung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam sengketa ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sengketa yang timbul bukanlah sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan**

Halaman 81 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo;-----

(vide halaman 186 s.d 190 PTUN Pekanbaru Nomor 1/G/2018/PTUN.Pbr.);-----

12. Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas, juga telah digunakan oleh Hakim di lingkungan Peradilan TUN antara lain:-----

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/TUN/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah menguatkannya Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 330/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);---

b. Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.Jkt tanggal 9 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 sebagaimana pertimbangan hukumnya telah diuraikan secara rinci pada Eksepsi Huruf A di atas;-----

c. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 19/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 21 September 2016;-----

d. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang telah dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas Gugatan Perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

e. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 yang telah dikuatkan dengan Putusan Majelis

Halaman 82 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Hakim PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

f. Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan;-----

g. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 26 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);--

h. Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

i. Putusan PTUN Jakarta 82/G/2016/PTUN.JKT (*inkracht van gewijsde*);-----

j. Putusan PTUN Palu Nomor: 15/G/2015/PTUN.PL (*inkracht van gewijsde*);-----

k. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 16/G/2016/PTUN.PLK (*inkracht van gewijsde*);-----

l. Putusan PTUN Palangkaraya Nomor: 17/G/2016/PTUN.PLK (*inkracht van gewijsde*);-----

m. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 40/G/2016/PTUN.PBR (*inkracht van gewijsde*); dan;-----

Halaman 83 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Putusan PTUN Medan Nomor: 145/G/2016/PTUN.MDN tanggal 16
Februari 2017 (*inkracht van gewijsde*).;-----

13. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana
Tergugat uraikan di atas pada pokoknya menyatakan bahwa laporan
hasil audit yang dibuat oleh BPKP dalam perkara dugaan tindak pidana
korupsi atas permintaan penyidik (*pro yustitia*) merupakan bagian dari
rangkaian proses penegakan hukum pidana sehingga LHPKKN tersebut
tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena
dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana
diatur dalam **Pasal 2 huruf d UU PERATUN**.;-----

14. Bahwa sesuai **Pasal 2 huruf d UU PERATUN**, maka **obyek sengketa
a quo** tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, karena
dikeluarkan/merupakan bagian dari rangkaian proses pidana
berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan
lain yang bersifat hukum
pidana.;

15. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam
Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang menyatakan bahwa
pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus
permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang
dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan **sebelum
adanya proses pidana**, Sedangkan dalam perkara *a quo*, Perkara
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan dan Talud

Halaman 84 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, telah memasuki tahap
memasuki tahap Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat selaku

Aparat Penegak

Hukum.;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, obyek sengketa *a quo* adalah bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari proses penyidikan (*Pro Justitia*) yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHAP, dengan kata lain obyek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sehingga Obyek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN**, dan oleh karenanya PTUN Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 85 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.;
2. Bahwa **Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya**, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.;
3. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Penggugat pada posita angka I s.d V halaman 2 s.d halaman 7, karena **obyek sengketa a quo bukan Keputusan TUN** dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat (tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan) sehingga PTUN Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka VI "Pokok Perkara" angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 halaman 7 s.d 9 dan angka 16 halaman 12 s.d halaman 14 dengan argumentasi yuridis sebagai

Halaman 86 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



berikut :

- a. Bahwa dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka VI “Pokok Perkara” angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 halaman 7 s.d 9 dan angka 16 halaman 12 s.d halaman 14 tersebut adalah tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Penggugat.;-----
- b. Bahwa Penyidik Polda Papua Barat telah melakukan serangkaian proses penyidikan dan Penyidik menemukan bahwa terdapat unsur tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 tersebut.;-----
- c. Bahwa yang diterbitkan Tergugat (BPKP) adalah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam kerangka *pro justitia* (sudah di tahap penyidikan), sedangkan yang diterbitkan oleh BPK adalah Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kaimana (audit keuangan yang sifatnya pemeriksaan rutin). Sehingga LHPKKN yang diterbitkan Tergugat tersebut **tidak dapat diperbandingkan** dengan Laporan Hasil Audit Keuangan yang diterbitkan BPK.;-----

Bahwa suatu lembaga/entitas yang sudah dilakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK **tetap bisa dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP atas permintaan penyidik** apabila aparat penegak hukum (penyidik) menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan di instansi/entitas tersebut. Hal ini juga mengingat bahwa meskipun BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas laporan keuangan suatu

Halaman 87 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



instansi/entitas, tetapi hal tersebut tidak menjamin tidak ada korupsi di instansi/entitas tersebut.;

- d. Bahwa tidak ada tumpang tindih antara LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) yang diterbitkan Tergugat (BPKP) dengan Laporan Hasil Audit Keuangan yang diterbitkan BPK **karena kedua laporan hasil audit tersebut memiliki jenis audit, tujuan audit, dan metode audit yang berbeda** sehingga kedua laporan hasil audit tersebut tidak dapat diperbandingkan.;

Bahwa Audit Keuangan yang dilakukan BPK tersebut adalah Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, **bukan dalam rangka membantu Penyidik untuk mengungkap atau menghitung unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3**, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut sifatnya umum (bersifat *general audit*).;

Sedangkan audit yang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang bersifat khusus/tujuan tertentu (**bukan audit keuangan**) terhadap suatu kasus guna membantu Penyidik Polda Papua Barat yang sedang melakukan Penyidikan (guna membuat terang suatu perkara Tipikor) dalam rangka menghitung unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3.;

- e. Bahwa perbedaan antara LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) yang diterbitkan BPKP (Tergugat) dengan Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kaimana Nomor

Halaman 88 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.C/LHP/XIX.MAN/06/2018 yang diterbitkan BPK (*vide* posita gugatan angka 3 halaman 8) secara garis besar diuraikan dalam bagan sebagai berikut:-----

| LHPKKN (obyek sengketa <i>a quo</i>) yang diterbitkan Tergugat (BPKP) | Laporan Hasil Audit Keuangan yang diterbitkan BPK |
|--|--|
| Jenis Audit yang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap suatu kasus dugaan tipikor yang sedang ditangani penyidik (ada permintaan resmi dari Penyidik) (audit khusus/audit tujuan tertentu) | Jenis Audit/Pemeriksaan adalah Audit Keuangan yakni pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kaimana secara umum |
| Pemeriksaan bersifat khusus (pro justitia), Dasar auditnya adalah Permintaan Penyidik Polda Papua Barat yang meminta bantuan Tergugat sebagai Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara (<i>Pro Justitia</i>) Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP, dan Pasal 120 ayat (2) jo. Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal | Pemeriksaan yang sifatnya rutin Tahunan BPK (UU No. 15 Tahun 2006) |

Halaman 89 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



| LHPKKN (obyek sengketa a quo) yang diterbitkan Tergugat (BPKP) | Laporan Hasil Audit Keuangan yang diterbitkan BPK |
|--|--|
| <p>22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001</p> <p>Dasar kewenangan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah UU No. 1 Tahun 2004 (Pasal 58) jo. PP No. 60 Tahun 2008 (Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)) jo Perpres No. 192 Tahun 2014 (Pasal 3 huruf e) jo Inpres No. 9 Tahun 2014 (Diktum Ketiga huruf i)</p> <p>Kewenangan BPKP ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 571 PK/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2016</p> | |
| <p>Tujuan auditnya untuk menghitung dan memberikan pendapat keahlian mengenai kerugian keuangan negara atas perkara Tipikor yang sedang</p> | <p>Tujuannya untuk memberikan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip</p> |

Halaman 90 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



| LHPKKN (obyek sengketa <i>a quo</i>) yang diterbitkan Tergugat (BPKP) | Laporan Hasil Audit Keuangan yang diterbitkan BPK |
|--|---|
| ditangani Penyidik | akuntansi yang diterima umum |
| Obyeknya adalah kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 | Obyek pemeriksaan BPK adalah Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kaimana (dengan sampel) |
| Melakukan Audit atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 mulai dari perencanaan pelelangan, pelelangan, pelaksanaan hingga pembayaran. | Hanya memeriksa dan menilai dari segi administrasi dan volume pekerjaan melalui metode sampel (uji petik) saja, tidak secara keseluruhan pekerjaan. |
| Kedudukannya sebagai Ahli sebagaimana diatur dalam KUHAP (dilakukan dalam kerangka <i>pro justitia</i>) | Kedudukannya sebagai Pemeriksa yang melakukan audit rutin (tidak dalam kerangka <i>pro justitia</i>) |
| Tindak lanjutnya berupa pemberian keterangan Ahli dihadapan Penyidik dan persidangan di Majelis Hakim Tipikor | Tindak lanjutnya berupa pengembalian sejumlah temuan ke kas negara |
| Nilai kerugian keuangan negara bersifat rekomendasi dan tidak mengikat karena masih dinilai dan | Temuan bersifat mengikat bagi Pemerintah Daerah Kaimana |



| LHPKKN (obyek sengketa <i>a quo</i>) yang diterbitkan Tergugat (BPKP) | Laporan Hasil Audit Keuangan yang diterbitkan BPK |
|---|---|
| diperiksa kembali oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tipikor | |
| Tidak bersifat menetapkan dan hanya berupa pendapat ahli mengenai nilai kerugian keuangan negara (masih memerlukan proses selanjutnya hingga Putusan Majelis Hakim) | Bersifat menetapkan dan bisa langsung ditindaklanjuti (eksekusi) |
| Instansi yang menetapkan nilai kerugian keuangan negara adalah Majelis Hakim Tipikor dalam bentuk hukuman pidana berupa Uang Pengganti | Instansi yang menetapkan adalah BPK (karena bukan untuk <i>pro justitia</i>) |

f. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan tidak melanggar Asas Kepastian Hukum dan asas Akuntabilitas karena LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) yang diterbitkan Tergugat (BPKP) adalah berbeda jenis audit, tujuan audit, dan metode auditnya dengan Audit Keuangan yang dilakukan BPK sehingga kedua laporan hasil audit tersebut tidak dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya dan tidak saling tumpang tindih sebagaimana uraian di atas.;

g. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo*, Tergugat juga tidak pernah “menetapkan” kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor tersebut, bahwa hasil penghitungan yang tercantum dalam obyek sengketa *a quo*

Halaman 92 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



adalah hasil dari audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang merupakan pendapat keahlian professional Tergugat (Ahli) yang belum bersifat final karena masih diuji lagi oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor) di tahap selanjutnya (Penyidikan, Pelimpahan Perkara, Penuntutan dan Persidangan Tipikor), sehingga tindakan Tergugat (terbitnya obyek sengketa *a quo*) adalah **bukan** dalam rangka menyatakan (men-*declare*) atau menetapkan kerugian keuangan negara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.;-----

Bahwa dalam suatu perkara Tipikor, pihak yang berwenang untuk “menetapkan” kerugian keuangan negara adalah Majelis Hakim Tipikor.;-----

- h. Bahwa obyek sengketa *a quo* **tidak merugikan Penggugat** dan tidak bersifat mengikat karena aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor) mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan segala informasi yang ada dalam obyek sengketa *a quo*.;-----

Hal tersebut karena nilai pembuktian yang melekat pada obyek sengketa *a quo* adalah termasuk **keterangan ahli yang mana mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan**. Obyek sengketa *a quo* nantinya masih perlu dibuktikan dan didukung bukti-bukti lain di persidangan tipikor, sehingga pada akhirnya nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut (obyek sengketa *a quo*) **terserah pada penilaian hakim tipikor**, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya serta tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut. Bahwa apabila

Halaman 93 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sependapat dengan obyek sengketa *a quo*, maka Penggugat dapat mengajukan Ahli lain yang meringankannya didalam proses pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP;-----

- i. Bahwa di dalam obyek sengketa *a quo* (LHPKKN), Tergugat (BPKP) tidak pernah menyebutkan nama Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perkara tipikor tersebut. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menetapkan status Penggugat sebagai Tersangka perkara tipikor;-----

Bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum (Penyidik Polda Papua Barat), dan **bukan karena terbitnya obyek sengketa *a quo***. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan atas adanya penetapan status tersangka tersebut, maka **seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum Praperadilan**, dan bukan malah mengajukan gugatan terhadap BPKP (Tergugat) di PTUN *a quo*;-----

Sehingga obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap Penggugat;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil-dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka VI "Pokok Perkara" angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 halaman 7 s.d 9 dan angka 16 halaman 12 s.d halaman 14 adalah tidak benar dan gugatan harus ditolak;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka VI "Pokok Perkara" angka 10 s.d angka 15 halaman 9 s.d 12 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

Halaman 94 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



a. Bahwa dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka VI "Pokok Perkara" angka 10 s.d angka 15 halaman 9 s.d 12 tersebut adalah tidak benar dan Penggugat telah keliru dalam memahami dasar hukum terbitnya obyek sengketa *a quo*.;-----

b. Bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi **kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik** untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 jo Pasal 179 jo Pasal 186 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.;-----

Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan doktrin pendapat **Yahya Harahap** yang menyatakan bahwa penyidik berwenang meminta orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan Keterangan Ahli guna mengungkap suatu tindak pidana. Tindakan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 133, Pasal 120, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "*bebas*" atau "*vrij bewijskracht*".;-----

c. Bahwa pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga bersifat **bantuan kedinasan** dalam rangka memenuhi permintaan Penyidik Polda Papua Barat yang secara resmi telah meminta bantuan kedinasan kepada Tergugat melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Nomor: B-191/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2018 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli.;-----

Halaman 95 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan bantuan kedinasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;-----

- d. Bahwa Tergugat sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan kewajiban hukumnya melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan:-----

"hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :-----

*2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau **saksi ahli**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

- e. Bahwa selain untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut, Tergugat (BPKP) juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan:-----

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya;-----

Halaman 96 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (antara lain Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3));-----
- 3) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;-----
- 4) Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; dan;-----
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;-----

f. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan bahwa:-----

"Pasal 2

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.;-----

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:-----

*e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, **audit penghitungan kerugian***

Halaman 97 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan

korupsi;-----

- g. Bahwa dalam diktum Ketiga huruf i Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, secara tegas dinyatakan:-----

KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, meliputi:-----

i. audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.;-----

-

- h. Bahwa mengenai KEWENANGAN TERGUGAT (BPKP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TELAH DIUJI DAN DIKUATKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.;-----

Bahwa dalam Putusan tersebut, **Mahkamah Konstitusi** menyatakan:----

“Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan Halaman 98 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP.;-----

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan **BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah,**

Halaman 99 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif;-----

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;-----

...Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LHPKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;-----

i. Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan antara lain:-

□ Pasal 23E ayat (1) UUD 1945;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;-----
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;-----
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 KUHP;-----
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;-----
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;-----
- Pasal 52 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001;-----
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007;-----
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008.;-----

Bahwa terhadap putusan telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*).;-----

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut maka **Mahkamah Konstitusi telah menegaskan** bahwa BPKP (Tergugat) berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;-----

- j. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tersebut juga telah digunakan oleh:-----
- 1) Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit kerugian

Halaman 101 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013 yang menyatakan:-----

Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK):-----

"Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...

Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenang untuk melakukan audit investigatif kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Notisi dan Laporan, Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan atas pekerjaan/pengadaan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 20 GT dan 6 Unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Tahun Anggaran 2008;-----

Menimbang, bahwa selain di jelaskan dalam kedua pasal tersebut di atas bahwa BPKP lebih berwenang lagi mengaudit investigative kerugian keuangan Negara diperkuat lagi dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.;-----

2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.Tk tanggal 15 Agustus 2013.;-----

Bahwa setelah mempertimbangkan Pasal 23 E UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006, PP Nomor 60 Tahun 2008, Keppres Nomor 103 Tahun 200, Keppres Nomor 110 Tahun 200, Putusan Mahkamah

Halaman 102 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-V/2008, Hasil Rakernas MA Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tanjung Karang pada pokoknya menyatakan:

*"...bahwa berdasarkan bukti T-11 dan bukti T.3, **Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 31/PUU-X/2012** mengenai permohonan pengujian ketentuan pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berdasarkan putusan tersebut maka pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga KPK tetap dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang termasuk BPKP;--*

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat diberlakukan terhadap penyidik pada umumnya khususnya yang menyidik perkara korupsi;--

Menimbang, bahwa berdasar pasal 51-56 PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bukti P-12) maka audit intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat

Halaman 103 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi keahlian sebagai auditor dan untuk menjaga standar audit telah disusun kode etik untuk auditor dan adanya standar audit dengan demikian untuk melakukan audit incasu audit investigasi haruslah dilakukan oleh seorang ahli;-----

Menimbang, bahwa dan karena BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan maka BPKP mempunyai tenaga auditor, sehingga sudah tepat apabila Polres Lampung Timur meminta bantuan audit perhitungan kerugian negara kepada Tergugat; “;-----

(vide halaman 43 s.d. 48 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.TK tanggal 15 Agustus 2013).;---

- k. Bahwa **Mahkamah Agung** juga telah menegaskan kewenangan BPKP (Tergugat) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 571 PK/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013.**;-----

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 571 PK/Pdt/2012 tersebut menyatakan bahwa:-----

*“Bahwa pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan Pasal 1, 2, 3 dan 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
Halaman 104 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan menerbitkan LHPKKN atas dasar permintaan Penyidik pada tahap Penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Mahkamah Agung dalam putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa:-----

"Bahwa oleh karena untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan kewenangan dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kebenarannya telah diuji dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan hukum yang sah sebagai hak Negara (subjek hukum) sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum";-----

(vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453 PK/Pdt/2016 tanggal 19 Oktober 2016 halaman 88);-----

m. Selain itu, dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:-----

Halaman 106 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



“Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor”.;-----

n. Bahwa berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim dan Yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Tergugat berwenang untuk melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan negara, serta berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*.;-----

o. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP (Tergugat) hanya bertugas mengawasi kegiatan kebendaharaan umum negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penugasan khusus dari Presiden (*vide posita* angka 15 halaman 12).;-----

Bahwa dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 jelas bahwa BPKP berwenang untuk melakukan Audit Kinerja dan Audit Tujuan Tertentu. Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat adalah termasuk kedalam kategori Jenis Audit Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tersebut, sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Halaman 107 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



tahun 2008. Selain itu, Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 juga telah menugaskan kepada BPKP untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan juga pemberian keterangan ahli.;-----

p. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang dikutip dalam *posita* gugatan Penggugat adalah **tidak revelan dengan perkara a quo**, karena ketentuan-ketentuan yang dikutip Penggugat tersebut adalah terkait dengan kewenangan BPK sebagai eksternal audit pemerintah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (laporan keuangan), bukan dalam rangka mengungkapkan adanya suatu tindak pidana korupsi. Sedangkan Audit yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka memenuhi permintaan resmi dari Penyidik Polda Papua Barat yang sedang melakukan tindakan Penyidikan (*Pro Justitia*).;-----

Bahwa untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (khususnya Pasal 2 dan Pasal 3), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016.;-----

Bahwa Penyidik-lah yang berwenang untuk menentukan instansi/pihak mana yang akan diminta bantuan sebagai ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dan faktanya Penyidik dapat

Halaman 108 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal/Daerah ataupun Kantor Akuntan Publik, sehingga Penyidik bebas untuk menentukan instansi/entitas mana yang akan dimintai bantuan sepanjang instansi/entitas tersebut memiliki keahlian dan kompetensi di bidang auditing/akuntansi.;-----

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 hanya menyebutkan mengenai kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, namun **tidak menyebutkan** bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dalam rangka membantu Penyidik (dalam tahap Penyidikan – *Pro Justitia*) merupakan monopoli kewenangan BPK.;-----

Bahwa ketentuan yang didalilkan Penggugat tersebut juga telah diuji dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa BPKP berwenang melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan LHPKKN.;-----

q. Disamping itu, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 juga tidak relevan dengan perkara a quo karena ketentuan tersebut hanya mengatur kewenangan BPK dalam hal tuntutan ganti rugi, bukan dalam konteks penegakan hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi (*pro justitia*).;-----

Dalam hal ini pada dasarnya ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 telah menegaskan bahwa pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK adalah dalam konteks tuntutan

Halaman 109 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



perbendaharaan (TGR), sedangkan mengenai untuk unsur kerugian keuangan negara yang terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi maka aparat penegak hukum yang menangani perkaranya (*pro justitia*) dapat meminta bantuan kepada siapa saja yang dipandang Ahli/kompeten untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negaranya dan nantinya akan diputus melalui putusan pengadilan tipikor. Sehingga dalam konteks *pro justitia* tersebut Penyidik dapat meminta bantuan kepada BPK, BPKP, Inspektorat, atau akuntan publik untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.;-----

Selanjutnya, BPK justru harus mengawasi pelaksanaan pembayaran ganti kerugian hasil dari penghitungan/penilaian kerugian keuangan negara baik yang dilakukan Pemerintah (APIP termasuk BPKP) dan Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan maupun hasil penghitungan/penilaian kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK itu sendiri.;-----

- r. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terbukti **bahwa tidak terdapat monopoli kewenangan/kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan/audit termasuk audit penghitungan kerugian keuangan negara atau penilaian kerugian keuangan negara**, karena hal tersebut dapat dilakukan oleh BPK, Pemerintah dalam hal ini APIP (termasuk BPKP) dan Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan, dan hal ini sejalan dengan ketentuan Huruf A angka 6 Nomor 4 Tahun 2016.;-----



Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas, bahwa Penyidik telah menemukan/menyatakan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Penyidikan oleh Penyidik Polda Papua Barat, sehingga dalam hal ini kedudukan Tergugat hanyalah sebagai Ahli yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara untuk memenuhi permintaan resmi Penyidik Polda Papua Barat.;-----

s. Bahwa nilai kerugian keuangan negara yang tercantum dalam obyek sengketa *a quo* merupakan pendapat keahlian profesional auditor hasil proses audit yang masih belum bersifat final dan dapat diuji lagi oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor) di tahap selanjutnya (Penyidikan, Pelimpahan Perkara, Penuntutan dan Persidangan), sehingga tindakan Tergugat dan LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) adalah **bukan** dalam rangka menyatakan (*men-declare*) atau menetapkan kerugian keuangan negara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.;-----

Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.;-----

t. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang telah keliru menafsirkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dapat Tergugat sampaikan bahwa SEMA merupakan pedoman internal bagi Para Hakim dan hanya Mahkamah Agung beserta jajarannya yang mengetahui maksud dan filosofi sebenarnya dari SEMA tersebut.;-----

Bahwa apabila SEMA Nomor 4 Tahun 2016 ditafsirkan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan:-----

Halaman 111 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 224 KUHP dan Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 179 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHAP;-----
- b) Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c) Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;-----
- d) Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
-
- e) Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;-----
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Pertimbangan hukum pada halaman 53 s.d. 54);-----
- g) Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;-----
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015; dan;-----
Ribuan Putusan Berkekuatan Hukum tetap Mahkamah Agung yang menggunakan APIP (termasuk BPKP) atau Akuntan Publik sebagai Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara.;-----
- u. Bahwa PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta juga pernah memberikan pendapatnya terkait adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016

Halaman 112 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada pokoknya Majelis Hakim PTUN Jakarta mengesampingkan SEMA tersebut. Bahwa PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupa LHPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa dengan obyek sengketa *a quo*) memberikan pendapat dalam putusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017 (Bukti T-16) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 (telah berkekuatan hukum tetap) sebagai berikut:-----

“Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem the binding force of jurisprudence atau stare decisions, namun Majelis Hakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskan sebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

*Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN **bukanlah KTUN karena LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun dan Majelis Hakim sependapat dengan beberapa yurisprudensi putusan***

Halaman 113 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;-----

Menimbang, bahwa terhadap SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain SEMA bukan sumber hukum materil, substansi SEMA khususnya rumusan kamar tata usaha negara yang menjadikan contoh LHP BPKP sebagai contoh keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tersebut juga bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung selama ini;----

Menimbang, bahwa untuk dapat menguji apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa haruslah diuji terlebih dahulu formalitas gugatannya dan dalam hal ini formalitas gugatan yang berkaitan dengan apakah obyek sengketa termasuk KTUN yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di PTUN terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oleh karena obyek sengketa tidak termasuk KTUN yang dapat diuji di PTUN dengan demikian **Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau LHPKKN bukanlah KTUN dengan alasan-alasan: LHA BPKP belum bersifat final, LHA BPKP tidak bersifat individual, tidak ada unsur Beslissing (kehendak) pada diri Tergugat (BPKP) dalam menerbitkan LHPKKN dan LHA BPKP adalah KTUN yang dikecualikan Menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peratun oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan haruslah dinyatakan diterima;**-----

Halaman 114 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Putusan PTUN Jakarta Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT halaman 89 - 90);-----

- v. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut sifatnya tidak mengikat dan menjadi kebebasan bagi Hakim untuk menggunakannya atau tidak. Bahwa nyatanya sampai saat ini Para Hakim masih mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan menggunakan LHPKKN yang diterbitkan BPKP sebagai salah satu pertimbangan hukum guna memutus perkara tipikor.;-----

Bahwa fakta hukumnya, masih banyak Hakim Pengadilan Tipikor yang mengakui kewenangan BPKP untuk menerbitkan LHPKKN dan menggunakan LHPKKN yang diterbitkan BPKP tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara tipikor. Hal tersebut misalnya dapat kita lihat dalam:-----

- Perkara Dugaan TPK Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (KTP Elektronik) TA 2011 - 2012 pada Kemendagri:-----

- Putusan Tipikor Nomor: 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tgl 21 Desember 2017 jo. Putusan PT DKI Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tgl 3 April 2018 jo. Putusan MA RI Nomor 1429 K/Pid.Sus/2018 tgl 17 September 2018 untuk atas nama Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menyatakan:-----

"Menimbang, bahwa dengan membandingkan antara jumlah pembayaran yang diterima oleh Konsorsium PNRI selaku

Halaman 115 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia dengan harga wajar berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka terdapat selisih sebesar Rp 2.314.904.234.275,39 (dua trilyun tiga ratus empat belas milyar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen), yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini, **sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP R.I. Nomor : SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016;**-----

Menimbang, jumlah kerugian keuangan negara tersebut diatas, yang didasari atas perhitungan Para Ahli tersebut, **Majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri, sehingga dengan demikian Jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini adalah sebesar Rp 2.314.904.234.275,39 (dua trilyun tiga ratus empat belas milyar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen);**-----

□ Putusan Tipikor Nomor: 41/PID.SUS/2017/PN.Jkt.Pus tgl 20 Juli 2017 jo. Putusan PT DKI Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tgl 2 November 2017 jo. Putusan MA RI Nomor 430 K/PID.SUS/2018 tgl 18 April 2018 atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto.;-----

➤ Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) Pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat TA 2014 dengan Terdakwa a.n Harry Lo

Halaman 116 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Putusan Tipikor Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst tgl 21 Maret 2017 jo. Putusan MA RI Nomor 205 PK/Pid.Sus/2018 tgl 5 Desember 2018.;-----

- Perkara Dugaan Tipikor dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014 dengan terdakwa atas nama Nur Alam (mantan Gubernur Sulawesi Tenggara) sebagaimana tercantum dalam Putusan Tipikor Nomor: 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tgl 28 Maret 2018 jo. Putusan PT DKI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tgl 17 Juli 2018 jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor: 2633 K/Pid.Sus/2018 tgl 5 Desember 2018.;-----
- Perkara dugaan Tipikor dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana T.A 2009 – 2010 dengan Terdakwa a.n Dudung Purwadi sebagaimana tercantum dalam Putusan Tipikor Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tgl 27 November 2017 jo. Putusan 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tgl 12 Februari 2018.;-----
- Perkara Dugaan Tipikor Penjualan Lahan Pemukiman Transmigrasi pada Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2015 yang saat ini sudah dalam tahap upaya hukum Banding sebagaimana tercantum salah satunya dalam Putusan Tipikor PN Makassar Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tgl 2 November 2017 jo. Putusan PT Makassar Nomor

Halaman 117 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks tgl 24 Januari 2018 (kasus ini juga pernah digugat di PTUN Makassar pada Tahun 2017).;-----

- Perkara Dugaan Tipikor Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Belajen Kabupaten Enrekang T.A 2015 dengan Terdakwa a.n Ir. A. M. Kilat Karaka dalam Putusan PN Makassar Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks tgl 7 Juni 2018 jo Putusan PT Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mks tgl 20 Agustus 2018, dan Marwan Ahmad Ganoko sebagaimana Putusan PN Makassar Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks tgl 7 Juni 2018 jo. Putusan PT Makassar Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mks tgl 28 Agustus 2018.;-----
- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kementerian Agama TA 2010. ;-----

(Putusan-putusan tersebut didasarkan pada informasi dari website direktori putusan Mahkamah Agung RI dan website Info Kepaniteraan Mahkamah Agung RI) ;-----

Selain putusan tersebut masih banyak kasus-kasus Tipikor yang mengakui dan menyatakan eksistensi kewenangan BPKP sebagai ahli untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.;-----

Bahwa berdasarkan seluruh kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim dan Yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Tergugat (BPKP)

Halaman 118 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan negara, serta berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*. ;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka VI “Pokok Perkara” angka 10 s.d angka 15 halaman 9 s.d 12 adalah tidak benar dan gugatan harus ditolak. ;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka VII perihal “Permohonan Penundaan Obyek Sengketa” halaman 14 s.d halaman 15, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

- a. Bahwa permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan.;-----
- b. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan LHPKKN Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut:-----

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*;-----

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.* ;-----

Halaman 119 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*-----

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*-----

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*-----

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*-----

c. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:-----

1) *Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau;*-----

2) *Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;*-----



d. Bahwa dalam permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim;-----

e. Bahwa alasan yang diajukan Penggugat adalah tidak benar karena LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) diterbitkan Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas.;-----

f. Bahwa Tergugat tidak pernah menetapkan status hukum Penggugat sebagai Tersangka karena yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka adalah Penyidik Polda Papua Barat. Sehingga penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah semata-mata karena kewenangan Penyidik Polda Papua Barat berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan bukanlah karena terbitnya LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) oleh Tergugat.;-----

Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan atas penetapan status Tersangka tersebut, maka **seharusnya Penggugat menempuh upaya hukum Praperadilan** dan bukan malah mengajukan gugatan terhadap Tergugat (BPKP) di PTUN *a quo*.;-----

g. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka hingga nantinya proses dipersidangan Tipikor adalah terkait dengan penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 (*pro justitia*), sehingga penanganan perkara tersebut sangat terkait dengan kepentingan umum yang harus didahulukan.;-----

Halaman 121 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan hal tersebut, penyidikan dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah perkara yang diprioritaskan dari perkara gugatan sengketa tata usaha negara *a quo*. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, yang menyatakan "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*";----

h. Bahwa LHPKN (obyek sengketa *a quo*) diterbitkan adalah untuk memenuhi permintaan resmi Penyidik Polda Papua Barat dan merupakan hasil audit terhadap suatu Kasus (dalam hal ini kasus dugaan Tipikor Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017) dan sama sekali tidak ditunjukkan untuk pihak atau individu tertentu (tidak hanya untuk Tersangka tertentu).;-----

i. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang menyatakan bahwa **pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana**, sedangkan dalam perkara Dugaan dugaan Tipikor Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 tersebut saat ini telah memasuki tahap *pro justitia* karena dalam perkara tersebut telah ditetapkan beberapa Tersangka oleh Penyidik Polda Papua Barat.;

Halaman 122 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* adalah tidak beralasan, sehingga _____ harus _____ ditolak.;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM

EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;

II. DALAM

POKOK

PERKARA:-----

Halaman 123 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;

III. DALAM

PENUNDAAN-----

- 1.--Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.--Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Februari 2019 pada persidangan tanggal 28 Februari 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Maret 2019 pada persidangan tanggal 14 Maret 2019 dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 15 dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Dokumen Kontrak Jasa Pekerjaan Konstruksi Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pemerintah Kabupaten Kaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Unit Halaman 124 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Nomor :
602/71/PUPR/2017, Tanggal 25 September 2017, (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-2 : Laporan Harian Paket : Pematangan + Talud PLTG (100 M x
200 M) APBD Tahun Anggaran 2017, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-3 : *Back-up Data* Paket : Pematangan + Talud PLTG (100 M x
200 M) APBD Tahun Anggaran 2017, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-4 : Berita Acara Pembayaran Termin I 50 %, Nomor :
621.9/188/BAP/2017, Tanggal 06 November 2017 Tentang
Pekerjaan : Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200
M), (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-5 : Berita Acara Pembayaran Tagihan II 100 %, Nomor :
621.9/489/BAP/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Tentang
Pekerjaan : Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200
M), (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-6 : Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI
Perwakilan Provinsi Papua Barat kepada Bupati Kaimana,
Nomor : 15.A/S-HP/XIX.MAN/06/2018, Perihal : Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kaimana TA 2017, Tanggal 06 Juni 2018,
(Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-7 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran
2017 di Kaimana yang dibuat oleh BPK Perwakilan Provinsi
Papua Barat, Nomor : 15.C/LHP/XIX.MAN/06/2018, Tanggal
06 Juni 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 125 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Surat Setoran Nomor : 013/SET-DENDA/PUPR/2018, Tanggal 31 Mei 2018, Untuk keperluan penyetoran atas kekurangan volume Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 : Slip Setoran dengan Penyetor atas nama Pieter Thie / PT. Selatan Indah ke pemilik rekening atas nama RKUD Kabupaten Kaimana, Tanggal 31 Mei 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-10 : Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Selaku Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nomor : SPDP/14/V/2018/Ditreskrimsus, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Tanggal 24 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-11 : Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Selaku Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nomor : SPDP/20/XI/2018/Ditreskrimsus, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Khusus atas nama Tsk. Pieter Thie alias Honce, Tsk. Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST dan Tsk. Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST, Tanggal 19 November 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-12 : Surat Panggilan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Selaku Penyidik kepada Pieter Thie, Nomor : S.Pgl/226/XI/2018/Ditreskrimsus, Tanggal 19 November 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 126 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : Surat Keterangan (*Medical Certificate*) dari *National Hospital*,
Reg. No. Nop/20190308/00116 atas nama Pieter Thie,
Tanggal 08 Maret 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- Bukti P-14 : *Cashier Receipt* dari *National Hospital*, No :
PRJ/20190308/00202, Tanggal 08 Maret 2019, (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-15 : Foto-foto Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100
M x 200 M), (Fotokopi dari *Print-out*);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi Penggugat Bernama : CICILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T.;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M);

- Bahwa saksi menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak Tahun 2017 sampai dengan 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah Pagu Anggaran untuk Proyek Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) sesuai dengan dokumen DPA yaitu sekitar 19 (Sembilan belas) miliar rupiah kemudian dilakukan penawaran oleh kontraktor menjadi sekitar 18 (delapan belas) miliar rupiah;

- Bahwa setiap tahap pembayaran yang dilakukan oleh saksi kepada kontraktor atau rekanan sudah sesuai dengan persentase *progress* pekerjaannya karena

Halaman 127 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen kontrak diperbolehkan untuk melakukan dua kali pembayaran yaitu Termin I ketika *progres* pekerjaan sudah mencapai 50 % dan Termin II ketika *progres* pekerjaan sudah mencapai 100 %;

- Bahwa saksi telah dua kali melakukan pembayaran termin atas pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) yaitu Termin I dibayarkan setelah progress pekerjaan dilapangan sudah mencapai 56 % kemudian Termin II dibayarkan ketika progress pekerjaan sudah mencapai 100 %;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Proyek Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) telah selesai pada bulan Desember 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang berperan adalah Penyedia Jasa atau Kontaktor, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Direksi Lapangan atau PPTK dan PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua pihak tersebut ada dalam Proyek Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Draft Kontrak menjadi Tupoksi dari PPK namun saat ini sudah menggunakan LPSE dan rancangannya sudah ditetapkan dalam LKPP sehingga saksi cukup memasukan nama pekerjaan dan nilai penawaran selanjutnya dicetak dan ditandatangani kemudian diupload kembali untuk diserahkan kepada LKPP;
- Bahwa seingat saksi, pada waktu itu Panitia Lelang bekerja agak lama sehingga setelah pemenang pekerjaan fisik ditentukan, Konsultan Pengawasnya belum ada dan baru saja akan dilelang sehingga pada saat saksi menandatangani kontrak dengan Kontraktor, saksi meminta secara resmi kepada Konsultan Perencana untuk mendampingi Kontraktor dalam bekerja agar terhindar dari kesalahan dan dari Dinas PU sendiri sudah ada Direksi Lapangan untuk mengawasi pekerjaan tersebut kemudian setelah pekerjaan berjalan sekitar sebulan lebih, Konsultan Perencana menelpon saksi dan

Halaman 128 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Kontraktor akan menagih Termin I untuk *progress* pekerjaan 50 % sesuai kontrak, dan pada waktu itu saksi menanyakan kepada Konsultan Perencana berapa *progress* pekerjaan yang sudah dikerjakan dan dijawab sudah 46 % dan oleh karena belum mencapai 50 % maka saksi mengatakan belum bisa dan saksi tanyakan apabila menunggu satu minggu lagi, berapa kira-kira *progress* yang akan dicapai dan saat itu dijawab bahwa jika menunggu satu minggu lagi maka *progress* akan lebih dari 50 % karena hanya pekerjaan timbunan maka dapat dilaksanakan dari pagi sampai malam sehingga *progresnya* dapat terkejar dan setelah satu minggu, saksi mengecek langsung dilapangan dan *progresnya* sudah mencapai 56 % sehingga saksi mengijinkan tagihan Termin I untuk dibayarkan dan setelah Tagihan Termin I selesai dibayarkan baru kemudian muncul pemenang dari Konsultan Pengawas sehingga setelah itu fungsi pengawasan sampai dengan selesainya pekerjaan menjadi tanggung jawab dari Konsultan Pengawas, dan untuk pembayaran Termin II karena saksi telah mendapatkan laporan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan sudah selesai dan setelah dicek dilapangan memang pekerjaan tersebut sudah selesai dan bagus maka saksi mengijinkan untuk dilakukan pembayaran Termin II untuk *progres* pekerjaan 100 %;

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk Serah Terima Pertama (PHO) tidak ada karena sifatnya masih melanjutkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PHO berkaitan dengan pembayaran terakhir jadi ketika pekerjaan sudah 100 % baru ada PHO;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) diperiksa oleh BPK dan saksi ikut mendampingi Tim BPK tersebut pada saat melakukan cek fisik dilapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu BPK melaporkan bahwa pekerjaan tersebut tidak ada temuan dan justru terdapat kelebihan pekerjaan sebesar

Halaman 129 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000 M³ yang berupa timbunan;

- Bahwa kelebihan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor tidak mempengaruhi atau menambah nilai yang dibayarkan karena Kontraktor dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak;
- Bahwa setelah BPK melakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Februari 2018 kemudian pada tanggal 11 Mei 2018, Penyidik dari Polda Papua Barat datang bersama dengan Staf Ahli untuk melakukan pemeriksaan di lokasi yang sama dan pada waktu itu saksi juga ikut mendampingi;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah mendapatkan laporan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan dokumen apapun dari Penyidik Polda;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Staf Ahli yang dibawa oleh Penyidik Polda pada waktu itu bernama Ir. Arifin Kurniawan
- Bahwa sepengetahuan saksi, Staf Ahli dari Polda merupakan orang teknik yakni Arsitek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Staf Ahli dari Polda melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2018, yang dilihat pertama kali adalah talud namun karena tidak ada masalah kemudian dilakukan penggalian pada timbunan sebanyak 15 titik;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan mengenai uji analisis yang dilakukan oleh Staf Ahli terhadap aspek-aspek lain atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi dipanggil oleh Penyidik Polda kemudian ditanyai dan dilakukan klarifikasi di Kantor Polres Kaimana;
- Bahwa pada waktu itu, saksi dipanggil melalui sambungan telepon dan diminta untuk datang ke kantor Polres Kaimana;
- Bahwa saat Penyidik Polda datang dan melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2018, Bupati Kaimana sempat marah dan memerintahkan secara lisan

Halaman 130 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon kepada Kepala Dinas PUPR untuk pergi ke kantor BPK di Manokwari dan meminta agar dilakukan pemeriksaan ulang sehingga pada tanggal 30 Mei 2018, BPK datang kembali untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan metode pemeriksaan yang sama seperti yang dilakukan oleh Staf Ahli dari Polda yaitu dengan cara melakukan penggalan di lokasi yang sama namun terdapat sedikit perbedaan dimana Staf Ahli dari Polda melakukan penggalan sebanyak 15 titik sementara Tim dari BPK menggali lebih banyak yaitu 21 titik;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Bupati memanggil kembali BPK untuk melakukan pemeriksaan ulang karena Bupati langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 (dua) orang dari Tim BPK yang datang melakukan pemeriksaan ulang pada tanggal 30 Mei 2018 yaitu atas nama Ferdinand Palembang dan Syamsul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keduanya adalah Auditor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagian dari Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) yang dijadikan *sample* oleh Tim BPK adalah timbunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi metode yang digunakan oleh Staf Ahli dari Polda dengan Tim BPK versinya sama karena penggalan tersebut dilakukan untuk melihat apakah sesuai dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa kedalaman penggalan yang dilakukan oleh Staf Ahli dari Penyidik Polda dan Tim BPK adalah sekitar 3 sampai 4 meter dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah penggalan yang dilakukan oleh Tim BPK sama persis tempatnya dengan yang digali oleh Staf Ahli dari Penyidik Polda karena ketika Staf Ahli dari Penyidik Polda selesai menggali kemudian

Halaman 131 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diratakan kembali seperti semula;

- Bahwa saksi selalu mendampingi kedua pemeriksaan tersebut, baik yang dilakukan oleh Staf Ahli dari Polda ataupun dari Tim BPK;
- Bahwa saksi sama sekali tidak diberitahukan oleh Staf Ahli Polda mengenai hasil pemeriksaan dan temuannya sedangkan dari Tim BPK, setelah selesai melakukan penggalan langsung melakukan penghitungan dan melaporkan kepada saksi bahwa temuannya sekian dan berapa yang harus dikembalikan kepada negara sehingga hasil temuan dari BPK tersebut langsung ditindaklanjuti oleh saksi dengan memerintahkan kepada Kontraktor untuk mengembalikan sebesar hasil pemeriksaan dan temuan BPK tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil temuan dari Tim BPK pada saat itu adalah kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yaitu sekitar Rp. 877.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan menggali 21 titik adalah termasuk pemeriksaan rutin dan jika ada temuan maka harus dikembalikan kepada negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK adalah pemeriksaan rutin terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tertanggal 06 Juni 2018, saksi hanya mendapatkan yang berupa konsep atau risalah-risalah karena untuk laporan akhirnya tidak diserahkan kepada Instansi atau Dinas melainkan diserahkan kepada Bupati, DPRD dan Inspektorat;
- Bahwa terkait surat dari Bupati untuk melakukan audit ulang, saksi menganggapnya sebagai pemeriksaan lain karena pemeriksaan rutin sudah

Halaman 132 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kewajiban menyetornya atau membayarnya masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi sebagai PPK mempunyai Pimpinan yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa tidak ada komentar atau reaksi dari Pimpinan saksi terkait dengan dua pemeriksaan yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda diatas satu objek yang sama karena Pimpinan saksi jarang berada ditempat;
- Bahwa seingat saksi setelah itu tidak ada peristiwa lain terkait dengan pekerjaan tersebut dan kemudian sekitar bulan September 2018, saksi menerima surat panggilan resmi dari Polda dan meminta saksi untuk datang kembali ke Polres Kaimana karena akan dilakukan BAP dan klarifikasi oleh Penyidik Polda dan Tim dari BPKP dan selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 saksi menerima surat yang isinya menetapkan saksi sebagai tersangka dengan jumlah kerugian negara sebesar 1,7 miliar rupiah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Auditor BPKP pada bulan September 2018 di Kantor Polres Kaimana;
- Bahwa pada waktu itu Auditor BPKP menanyakan terkait hal-hal teknis tentang perkembangan pekerjaan, tentang tagihan pertama dan tagihan kedua;
- Bahwa pada saat itu Auditor BPKP tidak menyinggung tentang adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terkait serah terima awal atau serah terima akhir;
- Bahwa saksi tidak tahu jika penghitungan yang dilakukan Auditor BPKP bukan hanya menguji timbunan tetapi juga uji kualitas terhadap item yang lain;

Halaman 133 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tim dari BPKP tidak ikut hadir pada saat dilakukannya pemeriksaan dilapangan oleh Penyidik Polda dan Staf Ahli;
- Bahwa pada waktu itu saksi menerima dua surat yaitu yang pertama surat pemberitahuan sekaligus surat pemanggilan sebagai tersangka untuk di BAP terakhir dan surat yang kedua adalah tembusan yang dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi Papua yang isinya memberitahukan mengenai 3 (tiga) orang yang namanya telah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 3 (tiga) orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saksi sendiri sebagai PPK, Kontraktor atas nama Pieter Thie alias Honce dan Ketua Panitia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga ditetapkan sebagai tersangka karena pada waktu itu saksi hanya mendapatkan pemberitahuan bahwa ditetapkan sebagai tersangka dengan nilai kerugian sebesar 1,7 miliar rupiah sekaligus pemanggilan kepada saksi untuk melakukan BAP di Polda Papua Barat di Manokwari;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai kerugian negara sebesar 1,7 miliar rupiah dari surat yang menetapkan saksi sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah nilai kerugian tersebut merupakan hasil dari Kepolisian atau dari BPKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi Proyek Pekerjaan Pematangan + Talud (100 M x 200 M) akan digunakan untuk Program Indonesia Terang yang didapatkan Kabupaten Kaimana dari Presiden sebesar 10 Megawatt tetapi dengan syarat Pemerintah Daerah harus menyiapkan lahan untuk infrastruktur dan nantinya PLN Pusat yang akan membangun infrastruktur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menentukan lokasi lahan tersebut adalah PLN Pusat sendiri karena mereka yang melakukan survei dan menentukan

Halaman 134 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat yang tepat dimana lahan tersebut berada dan kemudian mereka juga yang langsung berhubungan dengan Bappeda, Kantor Pertanahan dan pemilik hak ulayat atas tanah tersebut dan ketika lokasi sudah ditentukan kemudian dilakukan pertemuan dengan Bupati dikantornya bersama dengan masyarakat lokal yang tinggal disekitar lokasi tanah tersebut dan ketika itu ditanyakan kepada masyarakat apakah keberatan dengan adanya proyek tersebut dan jawabannya adalah masyarakat menyatakan senang dan tidak keberatan karena akan meningkatkan perekonomian mereka dengan membuat warung, kios dan sebagainya sehingga Bupati mengizinkan proyek tersebut dilaksanakan di atas lokasi itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi oleh karena terjadi permasalahan atas lokasi tersebut sehingga sampai saat ini PLN Pusat belum membangun infrastruktur padahal sesuai rencana, bulan Januari 2019 seharusnya PLN Pusat sudah melakukan lelang di Jakarta;

Ahli Penggugat Bernama : Dr. UMBU RAUTA, S.H.,M.Hum.;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dari Aspek dasar pembentukan, apabila dilihat dari fungsinya maka terbagi dua yaitu *main state organ* dan *supporting state organ* dan dalam hal ini BPK termasuk dalam *main state organ* atau lembaga negara utama yang mendapatkan distribusi kekuasaan langsung dari rakyat melalui konstitusi sedangkan BPKP adalah lembaga negara yang mendukung *main state organ* yaitu Presiden sehingga apabila melihat kedudukannya maka yang setara adalah BPK dengan Presiden dan bukan antara BPK dengan BPKP oleh sebab itu dari segi kehadiran, BPKP sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah untuk membantu tugas dari Presiden

Halaman 135 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu dapat dilihat dalam Perpres pembentukannya dimana BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Presiden sehingga itulah makna dari *main state organ* dan *supporting state organ*, jadi dari aspek konstitusi, BPK adalah yang utama yang diberikan kekuasaan dan kewenangan oleh rakyat sesuai dengan pasal 23E UUD NRI Tahun 1945 sedangkan pembentukan BPKP tidak diatur dalam konstitusi dan dalam Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan berdasarkan kekuasaan yang diberikan dalam Pasal 4 UUD Tahun 1945 tersebutlah Presiden membentuk BPKP;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai dengan pasal 23E ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “*untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*” oleh karena itu BPK adalah badan pemeriksa dan bukan badan pengawas sehingga sebagai badan pemeriksa maka tentu saja harus bebas dan mandiri agar tidak terpengaruh dengan kepentingan yang lain sehingga hasil pemeriksaannya objektif sedangkan BPKP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang disebut juga sebagai aparat intern pengawasan artinya hanya bisa didalam lingkungan pemerintahan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Baik BPK ataupun BPKP masing-masing mempunyai kewenangan akan tetapi memiliki perbedaan karena BPK diberikan kewenangan berdasarkan konstitusi sedangkan BPKP diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden sehingga Presiden pada saat membentuk BPKP harus berusaha agar kewenangan dari BPKP untuk membantu Presiden tidak mengambil alih kewenangan yang sudah ada di BPK, oleh karena tidak boleh Peraturan Presiden yang setingkat regulasi “*overlap*” dengan kewenangan yang setingkat konstitusi dan yang Ahli pahami bahwa kewenangan BPK kata kuncinya adalah memeriksa yang dapat

Halaman 136 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai sebagai tindakan memeriksa yang dilakukan setelah aktifitas tersebut terjadi maka dari itu hasil dari pemeriksaan BPK harus disampaikan kepada rakyat melalui DPR, DPD dan DPRD karena rakyatlah yang menganggarkan lewat Undang-undang APBN sedangkan kewenangan BPKP yang dibentuk oleh Presiden, kata kuncinya adalah pengawasan yang merupakan suatu tindakan yang sudah dimulai dari perencanaan sampai dengan selesai oleh karena itu seharusnya fungsi dari BPKP lebih banyak pada fungsi *Preventif* sedangkan BPK berfungsi setelah aktifitas tersebut selesai terjadi, dan pendapat Ahli terkait dengan adanya dua lembaga memeriksa suatu hal yang sama, dalam prinsip hukum semestinya tidak boleh terjadi karena sudah diatur tentang batas-batas kewenangan dan apabila kita mempelajari tentang hukum administrasi maka ada yang disebut dengan kewenangan dibatasi oleh waktu, kewenangan dibatasi oleh tempat dan kewenangan dibatasi oleh isi, oleh sebab itu prinsip hukumnya adalah pihak yang diperiksa tidak boleh dirugikan dengan dilakukannya dua tindakan pemeriksaan karena kepada warga negara harus diberikan keuntungan dari dua tindakan pemeriksaan tersebut sehingga jangan dibebani dengan hal yang merugikan dan menurut pendapat Ahli jika diadu secara konstitusi maka yang berwenang adalah BPK;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, BPK berwenang untuk melakukan audit dan menyatakan atau menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara sedangkan BPKP juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan namun tidak berwenang untuk menyatakan atau *mendecclare* adanya kerugian keuangan negara karena apabila BPKP melakukan hal tersebut maka telah mengambil alih kewenangan yang ada pada BPK;
- Bahwa ada prinsip umum dalam sebuah negara hukum yaitu konsep *Rechtstaat* yang dikemukakan oleh Fredrik Julius Stahl, salah satu ciri yang membedakan adalah ada yang namanya peradilan administrasi yang tidak

Halaman 137 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dalam *supremasi of law* dan menurut keyakinan Ahli bahwa negara Indonesia sejak tahun 1986 telah mengikuti konsep *Rechtstaat* sehingga membentuk Peradilan Administrasi yang namanya Peradilan Tata Usaha Negara dan yang menjadi alasan dibentuknya Peradilan Administrasi karena dalam konstitusi ada dua hal yang diatur yaitu jaminan HAM dan pembatasan kekuasaan, yang dimaksud dengan jaminan HAM adalah warga negara harus dihargai, dilindungi dan dipenuhi HAMnya oleh negara maka Peradilan Administrasi adalah salah satu instrument bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut atas tindakan dari administrasi negara;

- Bahwa pada awal pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan sudah terjadi perdebatan tentang ruang lingkup Keputusan TUN, ada yang menganut makna yang luas dan ada yang menganut makna yang sempit dan pada akhirnya berdasarkan Konsensus saat pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian dianut adalah pemahaman yang sempit atau bahasa lainnya yang Ahli pahami yaitu apa yang disebut Tata Usaha Negara adalah hanya untuk di lingkungan eksekutif namun dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka telah memberikan pergeseran terhadap pengaturan makna dan ruang lingkup Keputusan TUN atau yang disebut Keputusan Administrasi Pemerintahan, artinya jika dulu menggunakan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 maka sekarang dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harus dimaknai dengan menggunakan Pasal 87 Undang-undang tersebut, namun demikian pengecualian Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tetap berlaku karena pasal tersebut tidak mengalami perubahan;

Halaman 138 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila menggunakan UU No. 51 Tahun 2009 maka Keputusan TUN haruslah bersifat Individual, Konkret dan Final tetapi dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana makna dari Keputusan TUN diperluas maka yang muncul hanyalah Final sedangkan Individual dan Konkret sudah tidak dimunculkan lagi karena menurut pendapat Ahli yang namanya keputusan maka sifatnya adalah individual dan konkret yang merupakan ciri-ciri dari *Beschikking* sedangkan yang namanya *Regeling* pasti bersifat umum dan abstrak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) memenuhi semua unsur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga dapat dijadikan sebagai objek dalam sengketa TUN dan penegasan akan berlakunya ketentuan Pasal 87 tersebut telah pula dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tidak dapat dipersamakan dengan keterangan Ahli karena keterangan Ahli bertendensi individual atas keahlian sedangkan LHA dan LHPKKN adalah produk kelembagaan karena menjalankan peraturan Presiden dan masuk dalam kategori sebagai Keputusan TUN dan dalam Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014 dipertegas dengan adanya perbedaan antara fungsi BPKP dalam melakukan audit investigatif, audit penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan Ahli;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Surat Edaran adalah salah satu bentuk dari peraturan kebijaksanaan atau kebijakan (*Bleidsregel*) yang bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7

Halaman 139 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan artinya Surat Edaran adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mengikat dan berlaku ke dalam atau intern yang fungsinya untuk menjabarkan apabila terjadi perdebatan atau persoalan terhadap sebuah norma agar di lingkungan internal administrasi tersebut menjalankan cara yang sama dan dalam konteks SEMA No.4 Tahun 2016 merupakan peraturan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berlaku dan mengikat empat peradilan dibawah Mahkamah Agung;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, mengenai kalimat *"bukan kehendak sendiri"* terkait dengan LHA dan LHPKKN yang dikeluarkan oleh BPKP adalah bahwa LHA dan LHPKKN dari segi prosesnya memang dikeluarkan oleh BPKP atas permintaan dari Penyidik namun ketika LHA dan LHPKKN dikeluarkan oleh BPKP maka sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa tidak boleh ada sebuah tindakan tanpa pertanggungjawaban sehingga apabila melepas tanggungjawabnya, tentu saja telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada suatu materi yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya kemudian saling bertentangan maka yang dipreferensikan atau yang dipilih adalah peraturan yang lebih tinggi sehingga dalam konteks ini, dimana kewenangan BPK telah diatur dalam tataran konstitusi yang didelegasikan dalam Undang-undang dan kewenangan BPKP yang diatur dalam Peraturan Presiden, apabila terjadi *"overlap"* kewenangan maka kaidah hukum dalam Peraturan Presiden yang harus dikorbankan;
- Bahwa sesuai dengan kutipan Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK yaitu ayat 1 menyebutkan *"BPK yang berwenang menilai"*

Halaman 140 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”, dan ayat 2 menyebutkan “Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK”, maka menurut pendapat Ahli secara konstitusional yang mempunyai kewenangan untuk mendeclare adanya kerugian keuangan negara adalah BPK dan bukan BPKP sehingga apabila dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden mengatur bahwa BPKP juga berwenang maka menurut Ahli, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebutlah yang salah;

- Bahwa terkait dengan ayat selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK dimana dalam ayat 3 huruf a menyebutkan bahwa “penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain”, menurut pendapat ahli, tafsiran ayat tersebut adalah BPK mengawasi untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan bukan menyerahkan kewenangan kepada pemerintah atau BPKP karena yang menyatakan dan mendeclare adanya kerugian keuangan negara adalah BPK;
- Bahwa terkait peran dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap aspek-aspek hukum, termasuk mengenai kewenangan dan keberadaan atau eksistensi sebuah lembaga, menurut pendapat Ahli bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya sehingga tidak boleh jika Mahkamah Konstitusi dianggap lebih tinggi daripada Mahkamah Agung dan apabila putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan HAM maka materi atau levelnya sama dengan Undang-undang tetapi dalam hal-hal tertentu ada ranah dimana

Halaman 141 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi harus menghargai badan peradilan lainnya yaitu Mahkamah Agung dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, tidak pernah mengatakan bahwa BPKP berwenang menyatakan kerugian keuangan negara karena kasus tersebut mengenai apakah boleh KPK meminta bantuan atau berkoordinasi dengan lembaga lain;

- Bahwa Ahli tidak pernah membaca Undang-undang Tipikor secara mendalam dan jika benar ada ketentuan yang mengatakan bahwa apabila ada kerugian keuangan negara maka dihitung oleh Ahli dibidangnya atau akuntan publik maka menurut Ahli tidak bisa suatu norma di dalam Undang-undang mengalahkan norma dalam pasal Konstitusi;
- Bahwa Ahli pernah satu kali menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sekitar tahun 2010 atau 2011 untuk kasus penyalagunaan bantuan kepada partai politik;
- Bahwa terkait dengan adanya putusan-putusan dari Pengadilan Tipikor yang sudah sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dan bahkan ada yang sudah *Inkracht* yang sama sekali tidak mengutip SEMA dan menilai kerugian berdasarkan hasil dari BPKP atau akuntan publik, menurut pendapat Ahli, hal tersebut merupakan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dan Ahli sangat menghargai hal tersebut;
- Bahwa Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung merupakan salah satu sumber hukum, tetapi tidak mengikat karena Hakim diberikan kebebasan apakah menggunakan atau tidak menggunakan Yurisprudensi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dari tiga pilar kekuasaan yaitu Yudikatif, Legislative dan Eksekutif, BPK tidak termasuk dalam salah satu pilar kekuasaan tersebut karena BPK melaksanakan fungsi Verifikatif yaitu memverifikasi tanggung jawab Presiden dalam mengelola keuangan negara;

Halaman 142 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 4 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Presiden diberi tugas untuk melaksanakan Undang-undang maka itulah yang dimaksud sebagai lembaga Eksekutif;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengelolaan keuangan merupakan kewenangan dan tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan karena Presiden diberi tugas untuk melaksanakan Undang-undang dan salah satu Undang-undang yang terkait keuangan adalah Undang-undang tentang APBN yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh Presiden selaku eksekutif dan lembaga yang diberikan mandat oleh rakyat melalui konstitusi yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi Presiden dalam mengelola keuangan negara adalah BPK oleh sebab itu hasil pemeriksaan BPK harus dilaporkan kepada rakyat melalui DPR, DPD dan DPRD;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Presiden tidak salah jika membentuk BPKP, Inspektorat Jenderal ataupun Inspektorat kabupaten/kota untuk membantu agar pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara akuntabel karena Presiden memiliki kewenangan secara atributif untuk melaksanakan pemerintahan dan salah satu caranya untuk membantu menangani urusan pemerintahan khusus untuk pengawasan pembangunan maka dibentuklah BPKP tetapi kewenangan yang diberikan kepada lembaga yang dibentuk tersebut tidak boleh *overlap* dengan peranan lembaga yang telah diberikan tugas secara konstitusional;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan memperluas makna dan ruang lingkup Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009, indikasinya dapat dilihat dalam Pasal 87 dimana dalam pasal tersebut ada frase yang mengatakan "*harus dimaknai sebagai*" sehingga penerapan dalam praktek peradilan saat ini sejak berlakunya Undang-undang

Halaman 143 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harus dimaknai berdasarkan Pasal 87;

- Bahwa yang diperintahkan dalam Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah mengenai makna dan ruang lingkup Keputusan TUN tetapi bahwa masih ada ketentuan dalam Undang-undang Peratun tentang pengecualian yang tidak disebut sebagai Keputusan TUN maka menurut pendapat Ahli, ketentuan tersebut masih berlaku karena tidak dinafikan oleh Undang-undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pada prinsipnya SEMA boleh dikeluarkan apabila hanya menjabarkan semangat dari Undang-undang namun apabila SEMA tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur dalam Undang-undang maka tidak boleh dikeluarkan;
- Bahwa apabila Ahli diminta oleh penegak hukum untuk memberikan pendapat sebagai Ahli maka permintaan tersebut akan disanggupi jika Ahli memang memiliki keahlian atau kompetensi dibidang tersebut;

Menimbang, bahwa disamping menyampaikan pendapatnya secara lisan di depan persidangan, Ahli Penggugat bernama Dr. UMBU RAUTA, S.H.,M.Hum. juga telah mengajukan pendapatnya secara tertulis di depan persidangan, dan pendapat ahli secara tertulis tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-51, dengan perincian sebagai berikut;-----

Bukti T-1 : Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP-Sidik/12.a/
V/2018/Dit Reskrimsus, Tanggal 23 Mei 2018, (Fotokopi
Halaman 144 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-2 : Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Selaku Penyidik kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, Nomor : B/191/V/2018/Ditreskrimsus, Perihal : Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, Tanggal 28 Mei 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-3 : Surat dari Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Nomor : S-1524/PW27/5/2018, Hal : Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tanggal 4 Juli 2018, dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-296/PW27/5/2018, Tanggal 4 Juli 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-4 : Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Nomor : S-1947/PW27/5/2018, Hal : Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tanggal 24 Agustus 2018, dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-373/PW27/5/2018, Tanggal 24 Agustus 2018, (Fotokopi Halaman 145 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-5 : Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Nomor : S-2080/PW27/5/2018, Hal : Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tanggal 14 September 2018, dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-412/PW27/5/2018, Tanggal 14 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-6 : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Nomor : SR-330/PW27/5/2018, Tanggal 23 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-7 : Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Nomor : SR-330/PW27/5/2018, Perihal : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tanggal 23 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 146 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Bukti T-8 : Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Selaku Penyidik kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, Nomor : B/382/X/2018/Ditreskrimsus, Perihal : Permohonan Bantuan Keterangan Ahli, Tanggal 30 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-9 : Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Nomor : S-2552/PW27/5/2018, Perihal : Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tanggal 30 Oktober 2018, dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-517/PW27/5/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari BPKP Provinsi Papua Barat atas nama Lalu Fadlurrahman,S.IP, MPA, Tanggal 02 November 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-11 : Laporan Penilaian Ahli dari Ir. Arifin Kurniawan atas Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 Meter x 200 Meter) Tahun 2017, Tanggal 18 Mei 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----



- Bukti T-12 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli Teknis (Penilai Ahli Konstruksi) atas nama Ir. Arifin Kurniawan, Tanggal 27 Agustus 2018, (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-13 : Berita Acara Klarifikasi Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat kepada Ahli Teknis (Penilai Ahli Konstruksi) atas nama Ir. Arifin Kurniawan, Tanggal 21 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pieter Thie alias Honce, Tanggal 4 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-15 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Pieter Thie alias Honce, Tanggal 11 Desember 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-16 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos, Tanggal 3 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-17 : Berita Acara Klarifikasi Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat kepada Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos, Tanggal 3 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-18 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST., Tanggal 4 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-19 : Berita Acara Klarifikasi Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat kepada Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST., Tanggal 4 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Victor Rante Allo, ST., Tanggal 20 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-21 : Berita Acara Klarifikasi Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat kepada Victor Rante Allo, ST., Tanggal 21 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-22 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Agung Triadi, ST., Tanggal 21 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-23 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor : 20/G/2018/PTUN.JPR, Tanggal 26 November 2018, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-24 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Nomor : 95 PK/TUN/2014, Tanggal 4 Desember 2014, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Halaman 149 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-25 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
Nomor : 111/G/2014/PTUN-JKT, Tanggal 6 Januari 2015,
(Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-26 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta, Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal
11 Mei 2015, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-27 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Nomor :
491 K/TUN/2015, Tanggal 22 Desember 2015, (Fotokopi
dari salinan asli);-----

Bukti T-28 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,
Nomor : 09/G/2015/PTUN.SBY, Tanggal 28 Juli 2015,
(Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-29 : Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor :
164/B/2016/PT.TUN.SBY. Jo Nomor : 09/G/2015/PTUN.
SBY, Tanggal 20 September 2015, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-30 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Nomor :
94 K/TUN/2017, Tanggal 06 Maret 2017, (Fotokopi dari
salinan asli);-----

Halaman 150 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-31 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
Nomor : 18/G/2017/PTUN-JKT, Tanggal 9 Mei 2017,
(Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-32 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta, Nomor : 219/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal
4 Oktober 2017, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-33 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Nomor : 31/PUU-X/2012, Tanggal 23 Oktober 2012,
(Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-34 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,
Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 20 Februari 2014,
(Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-35 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, Nomor : 129/B/2014/PT.TUN.SBY,
Tanggal 3 September 2014, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-36 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,
Nomor 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR, Tanggal 06 Desember
2012, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Halaman 151 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-37 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/B/2013/PT.TUN MKS, Tanggal 15 April 2013, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-38 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Nomor : 1/G/2018/PTUN.PBR, Tanggal 23 April 2018, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-39 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 330/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 4 Februari 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-40 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Nomor : 279 K/TUN/2016, Tanggal 28 Juli 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-41 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Nomor : 19/G/2016/PTUN.Pbr, Tanggal 21 September 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-42 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 191/B/2016/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Januari 2017, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Bukti T-43 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Nomor : 40/G/2016/PTUN.Pbr, Tanggal 28 Desember 2016, (Fotokopi dari salinan asli);-----

Halaman 152 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-44 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 54/B/2017/PT.TUN-MDN, Tanggal 3 April 2017, (Fotokopi dari salinan asli);-----

- Bukti T-45 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Nomor : 75 PK/TUN/2015, Tanggal 13 Oktober 2015, (Fotokopi dari salinan asli);-----

- Bukti T-46 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Nomor : 571 PK/PDT/2012, Tanggal 26 November 2013, (Fotokopi dari salinan asli);-----

- Bukti T-47 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK, Tanggal 19 Agustus 2014, (Fotokopi dari salinan asli);-----

- Bukti T-48 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 338/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 3 Maret 2015, (Fotokopi dari salinan asli);-----

- Bukti T-49 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Nomor : 464 K/TUN/2015, Tanggal 22 Desember 2015, (Fotokopi dari salinan asli);-----

- Bukti T-50 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tanggal 31 Desember 2014, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 153 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-51 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan
Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,
Tanggal 31 Desember 2014, (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi Ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi Tergugat Bernama : HERMY PONTORORING, S.H.:-----

- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Unit Tipikor Krimsus Polda Papua Barat;
- Bahwa saksi menduduki jabatan tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi merupakan Tim Penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M);
- Bahwa sepengetahuan saksi, kasus tersebut berawal dari adanya aduan secara tertulis dari masyarakat kepada Humas Polda Papua Barat pada tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyampaikan bahwa ada indikasi tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, tindak lanjut dari aduan tersebut, saksi ditunjuk sebagai Penyelidik dan Penyidik atas kasus tersebut dan kemudian saksi membuat analisa atas aduan itu, apakah masuk kriteria untuk dapat dilakukan penyelidikan atau tidak, dan atas analisa tersebut ditemukan adanya perbuatan melanggar hukum sehingga kasus tersebut dapat

Halaman 154 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkatkan ke tahap penyelidikan namun oleh karena Penyidik menghormati Undang-undang BPK dimana pekerjaan ini baru selesai pada tahun 2017 dan kemudian dilaporkan pada tahun 2018 sehingga Penyidik memberikan kesempatan kepada Auditor BPK untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan rutin dan kemudian proses penyelidikan dimulai pada tanggal 9 April 2018 setelah Penyidik menghitung bahwa Tim BPK sudah melaksanakan pemeriksaan rutin selama 60 hari, kemudian setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak dalam rangka proses penyelidikan lalu Penyidik mulai mengumpulkan dokumen-dokumen serta permintaan keterangan dan dalam proses penyelidikan tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan oleh Tim BPK dan ketika proses penyelidikan berjalan, Penyidik menerima dokumen berupa kontrak dan dokumen lainnya dan dalam proses penyelidikan diketahui bahwa tidak ada temuan dari hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh BPK dan selanjutnya setelah Penyidik mempelajari dokumen-dokumen yang diterima tersebut, disimpulkan bahwa memang ada perbuatan melanggar hukum dimana terindikasi ada kerugian keuangan negara, dan oleh karena pekerjaan ini berkaitan dengan pekerjaan fisik maka Penyidik menghadirkan Ahli Teknis Konstruksi yang membantu Penyidik dalam melakukan penyelidikan karena kasus ini nilainya sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 18.280.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) hanya untuk membuat pematangan dan talud 100 M x 200 M, dan selanjutnya Ahli Teknis melakukan penggalian-penggalian sesuai dengan agregat-agregat per item dan ditemukan penyimpangan-penyimpangan, kemudian saksi sebagai ketua tim membuat laporan hasil penyelidikan yang akan dipaparkan di depan pejabat utama Polda Papua Barat sesuai dengan SOP karena kasus ini merupakan Tindak

Halaman 155 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang tentunya berbeda dengan kasus Tindak Pidana Umum dan dalam gelar perkara tersebut, saksi selaku Penyidik yang melakukan penyelidikan sudah harus menampilkan adanya perbuatan melanggar hukum, ada niat dan perbuatan jahat sehingga dapat membuat terang suatu peristiwa pidana namun yang masih kurang yaitu belum ada yang dapat memastikan secara riil berapa kerugian keuangan negara karena penghitungan kerugian negara baru akan dimintakan kepada BPK atau BPKP setelah masuk dalam proses penyidikan, selanjutnya setelah terbit Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 23 Mei 2018 kemudian Penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) namun masih bersifat umum karena Penyidik belum menetapkan tersangka selanjutnya ketika proses penyidikan ini mulai berjalan, Penyidik memberitahukan kepada KPK bahwa Penyidik Tipikor Polda Papua Barat sedang melakukan proses penyidikan atas kasus tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penyidikan antara Kepolisian dengan KPK dan selanjutnya Penyidik memanggil kembali semua pihak-pihak yang telah memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi dan karena kasus ini sudah masuk tahap penyidikan maka pada tanggal 28 Mei 2018, Penyidik meminta bantuan kepada BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara namun kemudian Penyidik kaget ketika pada tanggal 30 Mei 2018, dilaporkan oleh anggota Tipikor di Polres Kaimana bahwa ada oknum Auditor BPK bersama dengan calon-calon yang akan ditetapkan sebagai tersangka melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan alat yang sama seperti yang digunakan dengan Ahli Teknis Konstruksi dan ditempat yang sama dengan yang telah digali oleh Penyidik sehingga atas laporan tersebut saksi memerintahkan anggota untuk tetap mengawasi karena kasus ini sudah tahap penyidikan dan setelah beberapa hari kemudian atau pada awal bulan Juni 2018, Penyidik dikirimkan

Halaman 156 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan yang dilampiri dengan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh Auditor BPK atas nama Ferdinand Palembang dan juga dikirimkan bukti setor atas kelebihan pembayaran sekitar Rp. 877.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan hasil temuan dari pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh BPK dan yang saksi pahami bahwa temuan kelebihan bayar tersebut masih berkaitan dengan pemeriksaan rutin yang telah dilakukan sebelumnya oleh BPK, selanjutnya dalam proses penyidikan, Penyidik telah menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka yaitu 2 (dua) orang penyelenggara negara dan 1 (satu) orang pelaksana pekerjaan;

- Bahwa Ahli Teknis Konstruksi yang membantu Penyidik pada saat penyelidikan bernama Ir. Arifin Kurniawan;
- Bahwa seingat saksi, Surat Perintah Penyidikannya Nomor : SP-Sidik/12.a/V/2018/Dit Reskrimsus dan Tertanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa nilai fantastis yang saksi maksudkan berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik dimana berdasarkan pemeriksaan Ahli Teknis Konstruksi terdapat beberapa item pekerjaan yang volumenya kurang dan dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya;
- Bahwa saksi menyebut Auditor BPK yang melakukan pemeriksaan ulang sebagai oknum karena pekerjaan tersebut sedang dalam proses penyidikan namun tanpa koordinasi dengan Penyidik tiba-tiba ada Auditor dari BPK tersebut masuk ke lokasi untuk melakukan penggalian sehingga menurut Penyidik jika oknum Auditor BPK tersebut memiliki legalitas maka seharusnya berkoordinasi dengan Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila temuan kelebihan bayar tersebut memang resmi hasil pemeriksaan dari BPK maka Penyidik menganggapnya tetap sah tetapi pemahaman Penyidik bahwa temuan tersebut merupakan hasil

Halaman 157 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian pemeriksaan rutin yang dikerjakan oleh BPK dan yang menjadikan pertanyaan bagi Penyidik bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 dilakukan pemeriksaan fisik tetapi pada hari yang sama juga bisa langsung melakukan penyetoran kelebihan pembayaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk menghitung kerugian keuangan negara, biasanya Penyidik meminta bantuan kepada BPK namun jika BPK sedang sibuk dengan pemeriksaan rutin maka Penyidik meminta bantuan kepada BPKP;
- Bahwa pada saat penyidikan, saksi tidak berkoordinasi dengan BPK karena BPK sudah melakukan pemeriksaan rutin sehingga saksi langsung meminta bantuan kepada BPKP untuk membantu menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan kepada BPK untuk melakukan audit atau pemeriksaan;
- Bahwa saksi hanya meminta bantuan kepada BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara dan dalam SOP Penyidik, sebelum menghitung kerugian keuangan negara harus terlebih dahulu melakukan *ekspos* kepada BPKP untuk menyampaikan hasil penyidikan dari Penyidik yaitu telah ada perbuatan melanggar hukum, perbuatan jahat, pasal-pasal yang telah dilanggar dan juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan kemudian setelah laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dikeluarkan oleh BPKP, selanjutnya saksi meminta lagi kepada BPKP untuk menunjuk Ahli Auditing yang akan memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli Auditing dari BPKP tersebut, telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa ketika meminta data pada saat dilakukannya *ekspose*, Tim BPKP pernah menanyakan kepada Penyidik mengenai apakah ada laporan sejenis

Halaman 158 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, dan saksi selaku Penyidik juga tidak akan meminta Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) kepada BPKP jika sudah ada laporan sejenis dari BPK, karena dalam kasus ini sepemahaman Penyidik laporan yang dikeluarkan oleh BPK adalah laporan pemeriksaan rutin dan bukan LHPKKN;

- Bahwa ketika meminta bantuan kepada BPKP, Penyidik sudah memiliki bukti-bukti berupa keterangan Ahli Teknis Kontruksi yang melakukan pemeriksaan dan hasilnya bahwa ada item-item yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan kontrak dan juga terdapat perbuatan melanggar hukum yang tidak sesuai dengan Keppres Pengadaan Barang dan Jasa sehingga perbuatan-perbuatan melanggar hukum tersebutlah yang Penyidik tuangkan dalam *Pro Yustitia* yaitu pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam berita acara dan telah dijadikan sebagai alat bukti dan oleh karena Penyidik sudah mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti maka dapat dilakukan gelar perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada beberapa kasus, Auditor BPKP sering berbeda pendapat dengan Penyidik dikarenakan Auditor BPKP mempunyai metode tersendiri;
- Bahwa oleh karena kasus ini berkaitan dengan pekerjaan fisik maka Penyidik meminta bantuan terlebih dahulu kepada Ahli Teknis Konstruksi yang sudah mulai dilibatkan sejak masih dalam proses penyelidikan dan setelah masuk tahap penyidikan baru kemudian meminta bantuan kepada BPKP;
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar 1,7 miliar rupiah merupakan hasil penghitungan Auditor BPKP;
- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP telah dipelajari oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyebabkan sehingga adanya kerugian keuangan negara adalah karena terdapat kekurangan jumlah volume

Halaman 159 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan juga ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

- Bahwa alasan mengapa saksi tidak meminta bantuan kepada BPK untuk melakukan evaluasi atau audit ulang atas proyek tersebut dan malah meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan audit kerugian keuangan negara karena Penyidik mempunyai teknik dan taktik tersendiri dalam penyidikan, oleh karena hasil pemeriksaan BPK tidak terdapat temuan maka Penyidik membutuhkan *second opinion* sehingga Penyidik mencari Ahli lain yang bisa melakukan audit atas pekerjaan tersebut;

Ahli Tergugat Bernama : Drs. SISWO SUJANTO, DEA;

- Bahwa Ahli adalah Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU Keuangan Negara, RUU Perbendaharaan dan RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Departemen Keuangan dari tahun 2000 sampai dengan 2004 sehingga Ahli yang menangani mulai dari konsep, seminar kemudian menuangkannya dalam draft selanjutnya mendiskusikannya di tingkat Lembaga Legislatif sampai diputuskan menjadi Undang-undang;
- Bahwa Ahli sering dimintai bantuan pada kasus dibidang pidana, perdata, sengketa dibidang Tata Usaha Negara dan di Mahkamah Konstitusi dan khusus untuk kasus Tipikor, Ahli sudah menangani lebih dari 300 kasus dari tahun 2006 sampai dengan hari ini, dan Ahli selalu menyampaikan bahwa bersedia membantu apabila kasus-kasus tersebut berhubungan atau berkaitan dengan keuangan negara yang merupakan *Major* dari pengetahuan Ahli;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Keuangan Negara adalah disiplin ilmu yang tidak berkembang di Indonesia, itu sebabnya sejak merdeka, Indonesia tidak memiliki Undang-undang Keuangan dan Undang-undang Keuangan baru lahir pada tahun 2003. Hukum Keuangan Negara meliputi 2 (dua) ranah yaitu yang

Halaman 160 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Keuangan Negara yang mempunyai aspek politis yaitu mengatur hubungan hukum antara Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif dalam rangka menyusun dan menetapkan Undang-undang APBN dan yang kedua Hukum Keuangan Negara yang mempunyai aspek administratif yang menyangkut bagaimana Undang-undang APBN dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berada dalam Lembaga Eksekutif yang konkritnya adalah mengatur hubungan antara Menteri Keuangan dengan berbagai Kementerian Lembaga dan menurut pendapat Ahli seharusnya Undang-undang Keuangan sendiri tidak bisa dijadikan sebagai Undang-undang tetapi seharusnya menjadi bagian dalam UUD 1945 karena mengatur antara Eksekutif dan Legislatif dalam menetapkan Undang-undang APBN namun karena di Indonesia pasal dalam UUD 1945 begitu sempitnya dan hanya mengatur yang penting-penting saja maka yang berkaitan dengan tata kelola keuangan negara hanya terdapat dalam Pasal 23 ayat 1 oleh sebab itu maka diberikan semacam “suplemen” dan Undang-undang Keuangan Negara adalah “suplemen” bagi UUD 1945 yang khusus mengatur dibidang keuangan negara;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pernyataan yang telah disusun dalam berbagai Undang-undang mengenai kerugian keuangan negara kurang tepat karena kerugian itu menimpa subjek sedangkan jika berbicara mengenai keuangan negara maka itu adalah sebuah sistem oleh sebab itu menurut Ahli yang benar adalah kerugian negara dan definisi dari kerugian negara adalah kekurangan aset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara keuangan negara dan pihak-pihak lain, selain itu kerugian negara juga disebabkan oleh perbuatan yang bersifat lalai tetapi kata “lalai” disini tidak sama dengan lalai yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang artinya tidak sengaja tetapi kelalaian yang dimaksudkan disini adalah yang bersifat kesengajaan didalam tata kelola

Halaman 161 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, kemudian yang dimaksudkan dengan kekurangan aset adalah kekurangan uang ataupun barang yang seharusnya menjadi hak negara tetapi ternyata tidak menjadi hak negara atau aset yang sudah berada ditangan negara kemudian terlepas dari tangan negara, dan keduanya tersebut disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, hal ini terkait dengan definisi keuangan negara yang mengatakan bahwa *“semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*, sehingga ketika hak itu hilang dari tangan negara maka sudah menimbulkan sebuah kerugian negara;

- Bahwa secara historis filosofis kelahiran lembaga BPK adalah merupakan konsekuensi logis dari hubungan antara rakyat yang diekspresikan sebagai Lembaga Legislatif dengan Pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif khususnya dalam hal pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang rakyat yang tercakup dalam Dokumen Anggaran Negara (APBN), kemudian BPK diberbagai negara tidak semuanya masuk dalam Konstitusi seperti halnya di Indonesia dimana dinyatakan dalam konstitusi sebagai lembaga negara dan BPK dalam melakukan kajian-kajian atau pemeriksaan memiliki kelengkapan atau organ dengan kemampuan teknis pemeriksaan yang disebut Auditor, sehingga jika berbicara mengenai pemeriksaan maka jangan mengatakan antara BPK dengan BPKP melainkan Auditor BPK dengan Auditor BPKP karena jika berbicara mengenai BPK maka itu adalah 9 (Sembilan) orang, baik itu ketua atau anggota yang memimpin sebuah lembaga yang mempunyai kedudukan sangat luar biasa dan mempunyai tugas untuk memberikan opini kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat sedangkan Auditor BPK melakukan taksiran dan audit terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan sehingga jika menanyakan Auditor BPK, Auditor

Halaman 162 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP ataupun Auditor APIP maka mereka semua sama karena mempunyai peran yang sama, kompetensi yang sama serta mempunyai tugas yang sama yaitu melakukan audit terhadap keuangan negara oleh sebab itu menurut Ahli BPK itu adalah 9 (Sembilan) orang tadi yang tidak bisa melakukan audit karena hanya memberikan opini terhadap kepentingan pemerintah pusat kepada Lembaga Legislatif;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kerugian negara didefinisikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara keuangan negara atau pihak lain, perbuatan melawan hukum ini bisa terjadi di 2 (dua) ranah yaitu di ranah administrasi atau ranah non administrasi, dan di ranah administrasi terbagi dua yaitu yang pertama perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang tidak mengelola uang atau administrator dan yang kedua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang mengelola uang atau disebut Bendahara, tujuan pembedaan ini karena pasal-pasal yang digunakan untuk mengadili tidak sama, jadi ketika itu adalah masalah administrasi dalam tata kelola keuangan negara maka digunakan pasal-pasal *Indische Comptabiliteits Wet 1925* yaitu kalau yang melakukan adalah Bendahara maka dikenakan pasal 77 sedangkan non Bendahara dikenakan pasal 74, dan yang menarik adalah dengan dibangunnya peradilan yang bersifat *Quasi* yang menangani hal-hal tersebut, sehingga untuk mengadili Pejabat yang tidak mengelola uang atau administrator, Peradilan *Quasi* ada pada Kementerian Lembaga yang dikenal hari ini sebagai Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sedangkan untuk mengadili Pejabat yang mengelola uang yang disebut Bendahara, Peradilan *Quasi*nya ada pada BPK yang disebut Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP), sebab jika diperhatikan dengan jelas salah satu peran BPK diwarisi dari zaman Kolonial Belanda yang ketika itu bernama *Algemeine Reken Kamer* (ARK) dan Belanda sendiri mengambil
-
- Halaman 163 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh dari tata kelola keuangan Perancis sehingga BPK pada hakekatnya adalah lembaga peradilan di bidang administrasi keuangan atau di Perancis disebut *Cour des Comptes*, selanjutnya pada ranah yang kedua yaitu non administrasi juga terbagi 2 (dua) yaitu ranah pidana dan ranah perdata, maka dari itu menurut Ahli yang bisa ditarik menjadi kesimpulan yaitu setiap kejadian yang merugikan negara harus diputuskan melalui sebuah Majelis, dan didalam konstelasi kewenangan BPK dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Pejabat yang mengelola uang atau Bendahara, diselesaikan melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang memiliki kewenangan mandiri artinya mulai dari menyatakan siapa yang bersalah, menyatakan terjadinya kerugian negara, menghitung kerugian negara sampai dengan memutuskan kerugian negara tersebut ada dalam lembaga BPK itu sendiri, oleh sebab itu sampai hari ini banyak yang mengatakan bahwa BPK mempunyai kewenangan khusus mulai dari menyatakan, menghitung sampai dengan menetapkan padahal itu hanya khusus untuk perbendaharaan dan bukan pada semua hal, jika diperhatikan masalah kerugian negara sebagaimana yang Ahli sampaikan dalam sebuah seminar bersama KPK pada tahun 2007, bahwa kerugian negara dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertama, siapa yang berhak menyatakan terjadinya kerugian negara, yang kedua, siapa yang berhak menghitung kerugian negara dan yang ketiga, siapa yang berhak menetapkan sehingga menurut pendapat Ahli yang berhak menyatakan adanya kerugian negara adalah Penyidik yang dibantu oleh seorang Ahli oleh sebab itu biasanya ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik sudah menggandeng Ahli agar nantinya tidak tersesat dan Ahli yang dimaksud adalah Ahli hukum keuangan negara, kemudian yang berikutnya yang bisa menghitung besaran kerugian keuangan negara adalah Para Auditor artinya siapa saja yang mempunyai kompetensi di bidang audit maka mempunyai

Halaman 164 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan atau kewenangan untuk menghitung kerugian negara, hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa ternyata yang dimaksudkan dengan keuangan negara berbeda dengan keuangan sektor swasta karena diluar juga ada yang disebut Auditor Swasta maka dari itu yang bisa menghitung kerugian negara adalah hanya Para Auditor yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan negara yaitu Auditor yang bekerja di lembaga BPK, BPKP, Inspektorat dan Auditor yang bekerja di Badan Pengawasan untuk pemerintah daerah, karena sepanjang ia adalah Auditor maka akan sama ilmunya dalam melakukan investigasi pada tingkatan yang paling awal untuk melakukan penelusuran pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan khususnya dibidang keuangan;

- Bahwa secara eksplisit tidak ada pasal yang mengatakan bahwa berdasarkan pasal tertentu itu hanya BPK berwenang tetapi apabila diperhatikan dari sudut peran, BPK itu membuat kajian dan opini terhadap kegiatan pemerintah yang kemudian disampaikan kepada rakyat melalui DPR, yang levelnya berada pada makro strategis;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, makna dari ayat 1 Pasal 10 Undang-undang BPK bahwa oleh karena keuangan negara yang dikelola oleh lembaga-lembaga khusus itu tidak dituangkan maka Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang dulunya hanya menangani kasus-kasus yang dilakukan oleh Bendahara kemudian dikembangkan sepanjang tidak berkaitan dengan Kementerian Lembaga oleh sebab itu di dalam ayat 1 disebutkan BUMN, BUMD ataupun lembaga-lembaga lain, salah satu contohnya jika terjadi suatu kasus dimana ada aset negara yang dikelola oleh pihak swasta maka BPK bisa masuk untuk melakukan pemeriksaan sedangkan BPKP tidak bisa karena BPKP hanya bisa masuk sepanjang aset tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah sehingga penjelasan ayat-ayat tersebut memberikan spesifikasi

Halaman 165 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau uraian lebih rinci terhadap lembaga-lembaga yang dimulai dari Bendahara kemudian selanjutnya ke lembaga-lembaga lain yang menangani keuangan negara;

- Bahwa terkait Pasal 10 ayat 3 huruf a yang menyebutkan "*penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain*", menurut pendapat Ahli sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa ada pemilahan antara administrasi dan non administrasi sehingga maksudnya adalah besaran kerugian negara harus ditetapkan oleh Majelis, sehingga apabila dikatakan bahwa kerugian negara ditetapkan oleh Pemerintah maka artinya ditetapkan oleh Majelis dan oleh karena kerugian negara/daerah tersebut tidak ditetapkan oleh Majelis TP yang pada BPK maka sudah pasti yang menetapkannya adalah Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ada pada Kementerian Lembaga atau yang ada di daerah dan itu semua masuk dalam pengawasan BPK sehingga begitu diputuskan oleh Majelis maka kerugian negara tersebut harus dikembalikan, itulah yang masuk dalam laporan-laporan yang setiap saat akan dipantau oleh BPK karena harus dilaporkan kepada rakyat terkait berapa uang rakyat yang hilang dan berapa yang telah dikembalikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam konteks ketika BPKP, BPK, Inspektorat dan lain-lain membantu melaksanakan kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan Penyidik maka tidak ada hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat 3 huruf karena bantuan itu adalah konsepsi yang sebenarnya tidak perlu dituangkan dalam pasal tersebut sebab sudah jelas bahwa hanya Para Auditor yang bisa menghitung kerugian negara sehingga tidak perlu secara spesifik disampaikan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli antara BPKP dan BPK sama banyaknya dalam hal membantu Penyidik untuk menghitung kerugian negara di dalam praktek-

Halaman 166 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek Putusan Pengadilan namun yang Ahli ketahui bahwa dahulu banyak yang sering mengeluh, kalau meminta bantuan kepada BPK itu prosesnya lama dan menurut Ahli hal ini terjadi karena semua keputusan-keputusan Perwakilan BPK di daerah harus di *Approve* oleh BPK Pusat sehingga permintaan menghitung kerugian negara harus melalui BPK Pusat di Jakarta, hal inilah yang berbeda dengan BPKP yang lebih independen sehingga permintaan menghitung kerugian negara bisa langsung ditangani oleh Perwakilan BPKP di daerah maka hal itulah yang membuat permintaan kepada BPKP lebih cepat diproses namun saat ini BPK juga sudah melakukan respon yang sama dengan BPKP sehingga keduanya tidak ada bedanya lagi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, audit adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Auditor yang tugasnya adalah menelusuri dan yang ditelusuri ada dua hal yaitu yang pertama, uang, barang atau aset negara itu bagaimana ? dan yang kedua adalah kinerja, dimana hasil penggunaan uang tersebut menghasilkan kinerja seperti apa ? dan pada zaman dulu hanya dikenal dua jenis audit yaitu *general* dan khusus namun kemudian diubah sehingga dalam Undang-undang Keuangan Negara menyebutkan bahwa ada yang namanya pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan bahkan yang membuat bingung adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, jadi menurut Ahli ketika berbicara mengenai audit maka auditnya hanya itu-itu saja dan teknik yang digunakanpun selalu sama dan kemudian dibedakan menjadi tujuan, sehingga maksud Ahli adalah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap suatu kegiatan adalah sebuah kewajiban yang bisa dilakukan oleh Auditor BPK atau BPKP maka kita kenal dengan apa yang disebut audit *general* namun ketika menginginkan sesuatu yang sangat khusus maka bisa meminta untuk dilakukannya audit khusus yang secara teknik sama saja namun lebih mendasar dibandingkan audit *general* sehingga menurut pendapat Ahli, jika si

Halaman 167 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A sudah melakukan pemeriksaan *general* kemudian si B masuk untuk melakukan pemeriksaan khusus maka hal itu boleh-boleh saja tapi bukan berarti memperbandingkan antara si A dan si B tetapi si B ditunjuk atas kemauan pihak yang meminta dan bukan berarti karena pemeriksaan sudah dilakukan oleh si A maka si B tidak boleh karena dari sudut kompetensi sama saja oleh karena itu Ahli sampaikan bahwa memperbandingkan antara BPK dan BPKP tidak sepadan tetapi jika yang dibandingkan adalah Auditor BPK dengan Auditor BPKP maka mereka sepadan dan sama, jadi ketika Para Penyidik mengajukan permohonan untuk membantu perhitungan keuangan negara kepada BPK maka yang diminta adalah Auditornya dan bukan BPKnya karena kalau BPK maka itu adalah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari ketua dan anggota yang memimpin lembaga tersebut;

- Bahwa dasar dari pendapat Ahli yang menyatakan bahwa Auditor BPK dan Auditor BPKP itu sama karena kompetensi atau kemampuannya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, BPK adalah lembaga konstitusi yang berwenang memeriksa dan mengawasi segala kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan perikatan atau kesepakatan antara Legislatif dengan Eksekutif yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang APBN sedangkan BPKP atau APIP melakukan kajian-kajian atau pemeriksaan terhadap langkah-langkah yang telah disetujui dalam operasional pemerintah sehari-hari namun sebagaimana yang Ahli telah sampaikan bahwa untuk penghitungan-penghitungan kerugian negara itu kerjanya sama sehingga Auditor yang bekerja untuk kepentingan pemerintah yang bersifat makro strategis tidak berbeda dengan Auditor yang bekerja untuk kepentingan pemerintah yang bersifat mikro oleh sebab itu tidak bisa menyangkut-pautkan antara lembaga BPK dan BPKP karena sudah jelas BPK diatur dalam konstitusi sementara BPKP diatur dalam Perpres maka memang tidak setara namun apabila melihat

Halaman 168 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis operasional para Auditor baik itu di BPK maupun BPKP maka keduanya sama dan setara;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketika BPK berada dalam posisi sebagai pemegang kewenangan lembaga politis maka BPK tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara karena tugasnya memang bukan untuk itu tetapi ketika BPK berperan sebagai lembaga *Quasi Judiciare* yang diwujudkan dalam bentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang mandiri maka BPK memiliki kewenangan untuk menyatakan kerugian negara, menghitung kerugian negara dan menetapkan besarnya kerugian negara yang disebabkan oleh Bendahara atau BUMN, BUMD dan lembaga lain dan oleh karena peran BPK sebagai Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) sifatnya adalah operasional teknis sehingga membutuhkan Auditor sendiri yang dapat menghitung kerugian negara tersebut sedangkan BPKP tidak mempunyai Majelis sendiri untuk dapat melakukan penuntutan atas terjadinya kerugian negara sehingga Auditor BPKP lebih sering dimintai bantuan dalam berbagai kasus yang ada pada berbagai Kementerian Lembaga yang memiliki Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ataupun oleh Penyidik pada kasus-kasus Tipikor untuk membantu menghitung kerugian negara;

- Bahwa dasar hukum yang menyatakan bahwa BPK tidak berwenang menghitung kerugian negara karena BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang APBN terdapat dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- Bahwa *"Pernyataan bahwa kewenangan BPK dalam penghitungan kerugian negara adalah karena BPK merupakan sebuah lembaga konstitusional*

Halaman 169 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukanlah sebuah pernyataan yang dapat dibenarkan dalam konteks ini” yang disampaikan Ahli dalam pendapat Ahli secara tertulis di halaman 4 memang benar seperti itu karena BPK mempunyai dua tugas yaitu tugas politis dan tugas teknis yang bersifat *Quasi Judiciare* sebagaimana yang telah dijelas oleh Ahli tadi;*

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ada yang namanya audit umum yang melihat secara garis besar dan tidak melihat secara detail seluruh kejadian-kejadian yang kemudian dibuatkan suatu pernyataan bahwa pemerintah telah kelebihan bayar dan harus dikembalikan tapi itu belum diketahui apakah kelebihan bayar tersebut disebabkan karena sebuah perbuatan yang bersifat administrative ataukah disebabkan oleh karena adanya *mens rea* yang masuk dalam wilayah pidana maka ketika terjadi seperti itu muncullah kecurigaan yang menjadi pintu masuk untuk dilakukannya pemeriksaan yang lebih detail dan ketika diperiksa bisa jadi hasilnya lebih besar dari audit umum yang telah dilakukan sebelumnya karena ketika diperiksa kembali ternyata ditemukan bukti-bukti yang tidak menjadi perhatian atau dianggap benar saat dilakukannya audit umum, oleh sebab itu jika Ahli ditanyakan berapa kerugian negara yang benar dalam kasus ini dimana terdapat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang hasilnya ditemukan kelebihan bayar sekitar 877 Juta rupiah kemudian BPKP atas permintaan Penyidik melakukan penghitungan kerugian negara dan hasilnya ditemukan sekitar 1,8 miliar rupiah selanjutnya kemungkinan Penyidik juga dalam proses penyidikannya akan mengeluarkan hasil penghitungan kerugian negara sekitar 13 miliar rupiah maka jawaban Ahli adalah perlu menunggu proses peradilan selesai karena dalam proses tersebut akan dinilai bahwa Penyidik menemukan berapa, kemudian pihak yang menyebabkan kerugian tersebut membantah dan sanggup mempertahankan bahwa yang ditemukan oleh Penyidik itu salah maka kemudian Majelis Hakim yang akan

Halaman 170 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan berapa nilai kerugian yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, tugas dari Penyidik adalah menemukan kerugian negara dan kemudian meminta bantuan kepada Ahli yaitu Auditor BPK atau Auditor BPKP untuk menghitung kerugian negara sehingga dalam proses penyidikannya selalu dikatakan *"berindikasi merugikan negara sebesar"* dan dalam proses peradilannya nanti Majelis Hakim yang akan memberikan kepastian hukum dengan menetapkan berapa nilai sebenarnya yang menjadi kerugian negara oleh sebab itu yang boleh menyatakan telah terjadi kerugian negara adalah Majelis Hakim karena telah melalui proses persidangan;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjawab mengenai metode pemeriksaan kerugian keuangan negara karena metode tersebut merupakan keahlian khusus dari Auditor;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kejadian kerugian negara yang sedang dilakukan penyidikannya bisa beranjak dari mana saja, yang pertama bisa ditemukan dari adanya laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti atau yang kedua bisa dari hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Auditor sehingga menurut Ahli penelusuran kerugian negara yang dilakukan oleh Auditor bisa dilakukan dari awal atau menelusuri sesuatu yang sudah ada kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk menemukan sesuatu yang baru atau bisa menambahkan dan menyempurnakan sesuatu yang sudah ada tersebut oleh karena itu proses penyidikan perkara ini juga tidak akan jauh berbeda, kemudian muncul pertanyaan bagaimana cara Auditor yang satu melakukan penghitungan dibandingkan dengan Auditor yang lain, jawabannya adalah sama saja karena ilmu dan kompetensinya sama dan mereka diajari hal yang sama, ibaratnya adalah satu guru satu ilmu;

Halaman 171 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, keuangan negara selalu menghubungkan antara rakyat dengan pemerintah dimana rakyat yang mempunyai kepentingan dan pemerintah sebagai pelaksana atau pelaku, konkritnya semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah perintah dari rakyat dan ada sebuah pernyataan atau kaidah yang mengatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rakyat oleh karena itu diekspresikan dalam sehari-hari yang bunyinya "*dilarang membuat perikatan bila tidak tersedia dana atau tidak cukup tersedia dana*", dan perwujudan dari persetujuan rakyat adalah alokasi anggaran yang dikaitkan dengan tujuan dan manfaatnya untuk apa, dan dalam teori hukum keuangan negara, asas manfaat berbeda dengan yang dipahami oleh orang awam, asas manfaat yang dimaksudkan dalam hukum keuangan negara yaitu ketika uang diturunkan oleh rakyat dalam bentuk alokasi anggaran dalam APBN dan digunakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu maka manfaatnya juga tertentu sehingga jika dibuatkan matriks alokasinya 100, tujuan yang dicapai 100, manfaatnya 100 maka kerugian negara 0, dan jika alokasinya 100, tujuan yang dicapai 75, manfaatnya 75 maka kerugian negara 25, atau jika alokasinya 100, tujuan yang dicapai 0, manfaatnya 0 maka kerugian negara 100, sehingga apabila ada pekerjaan yang alokasi anggarannya telah habis digunakan namun tujuan dan manfaat tertentu tidak tercapai maka negara mengalami kerugian secara *total lost*;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengelolaan keuangan negara dimulai dari merencanakan, menganggarkan, memutuskan dan menetapkan itulah sisi politis yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Legislatif didalam sebuah wilayah khusus kemudian setelah ditetapkan, ada yang namanya wilayah pelaksanaan yang terbagi menjadi bagaimana mengambil keputusan yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran negara, bagaimana

Halaman 172 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkannya dan bagaimana mempertanggung-jawabkannya, proses ini merupakan sebuah lini dan satu rangkaian yang dinamakan siklus anggaran, kemudian perlu Ahli jelaskan bahwa banyak orang sering menganalogikan bahwa anggaran adalah uang padahal bukan itu karena anggaran adalah sebuah rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang sehingga banyak yang sering berpikir bahwa besaran uang inilah yang selalu dijadikan sebagai patokan padahal semestinya yang harus selalu dikaitkan bahwa uang ini akan digunakan untuk apa;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, oleh karena keuangan negara adalah hubungan antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif maka pihak Lembaga Eksekutif lah yang bertugas membuat pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya dan disampaikan kepada rakyat oleh karena itu setiap tahun Pemerintah selalu menyampaikan Laporan Keuangannya kepada Lembaga Legislatif yaitu DPR yang merupakan perwakilan rakyat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, oleh karena pengelolaan keuangan negara merupakan hubungan antara Eksekutif dengan Legislatif maka yang berhak mengawasinya adalah BPK;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam hukum keuangan negara ada yang namanya wilayah politis dan wilayah administrasi, hukum keuangan negara dalam aspek politis yaitu yang mengatur hubungan hukum antara Legislatif dan Eksekutif sehingga ada BPK yang bertugas untuk mengawasi sedangkan hukum keuangan negara dalam aspek administrasi yang mengatur hubungan hukum antar institusi maka pada lembaga Eksekutif terdapat yang namanya BPKP yang bertugas untuk mengawasi sehingga antara BPK dan BPKP berbeda level, karena BPK berada pada level makro strategis yang berada pada lingkup antar lembaga sedangkan BPKP berada pada level mikro teknis

Halaman 173 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada pada lingkup antar instansi pemerintah;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, BPKP tidak pernah menyatakan adanya kerugian negara karena BPKP tugasnya hanya untuk menghitung kerugian negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang dikeluarkan oleh BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara kurang lebih sebesar 1,8 miliar rupiah adalah merupakan hasil sebuah laporan dan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah benar atau tidak terjadi kerugian negara adalah Majelis Hakim;
- Bahwa didalam konteks pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dibutuh pengawas atau pemeriksa yang akan memberitahukan kepada pimpinan apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan benar atau tidak oleh karena itu dibuatlah sebuah catatan penelusuran terhadap rangkaian-rangkaian kejadian atau yang disebut auditing dan orang yang melakukan auditing disebut sebagai Auditor, dahulu Menteri Keuangan adalah penguasa uang sehingga Menteri Keuangan membentuk Direktorat Jenderal Akuntan Negara untuk bertanggungjawab menjelaskan kepada Menteri Keuangan terkait dengan uang yang diserahkan kepada Kementerian Lembaga, kemudian terjadi kesalahan dalam pemikiran yang berkembang bahwa Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara tetapi Menteri Keuangan juga yang membayar dan juga mengawasi maka hal tersebut salah, kemudian oleh seseorang dipikirkan bagaimana supaya kewenangan audit dikeluarkan dari Departemen Keuangan maka kemudian lahirlah sebuah lembaga diluar Departemen Keuangan yang dikenal sebagai BPKP yang ketika itu diwacanakan harus berada dibawah kendali Presiden, yang tugasnya melakukan audit dalam internal pemerintah namun karena internal

Halaman 174 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah terlalu luas maka dibentuklah Inspektorat di setiap kementerian lembaga;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbedaan *Nomenklatur* kelebihan bayar dan kerugian negara terletak pada ada atau tidaknya *means rea* sehingga apabila Penyidik dapat menemukan adanya *means rea* maka itu bukanlah kelebihan bayar tetapi adalah kerugian negara;

Menimbang, bahwa disamping menyampaikan pendapatnya secara lisan di depan persidangan, Ahli Tergugat bernama Drs. Siswo Sujanto, DEA.. juga telah mengajukan pendapatnya secara tertulis di depan persidangan, dan pendapat ahli secara tertulis tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 02 Mei 2019 pada Persidangan tanggal 02 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Halaman 175 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

“Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 oleh kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat” (vide bukti T-6); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; ----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah pula memuat eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak Memenuhi Kriteria sebagai Tindakan Hukum TUN dan tidak terdapat unsur *Besslissing* (Kehendak Sendiri) pada Diri Tergugat sehingga Bukan Keputusan

Halaman 176 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Bukan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN). -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut diatas ternyata dibantah oleh Penggugat, dan atas eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat ke-1 (kesatu) sampai ke-4 (keempat) pada pokok dan intinya adalah sama, yaitu menyatakan "Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan/atau merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 177 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan selanjutnya atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, dan angka 12, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan;

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009: -----

- (9). Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
- (10). Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (12). Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :-----

Pasal 1 angka 7 :“keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.;

Halaman 178 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8 : "Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".;

Pasal 87: "Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, dan Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-perundangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: d). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun
Halaman 179 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat" (vide bukti T-6); -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo adalah merupakan suatu penetapan tertulis (karena jelas-jelas berbentuk surat) yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif (dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara (tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang bersifat konkret (dalam arti obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini berupa suatu Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi), individual (bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju yaitu tertuju hanya atas Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dan juga pada Penggugat/Direktur PT. Selatan Indah selaku kontraktor proyek a quo), dan final (keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain), yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (akibat hukum yaitu berupa telah ditetapkannya Penggugat selaku Direktur PT. Selatan Indah menjadi Tersangka dalam perkara pidana korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan

Halaman 180 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, dan angka 12, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7, angka 8 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat" (vide bukti T-6) adalah telah memenuhi Keputusan TUN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan doktrin Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam SEMA No.4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: -----

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual. -----
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. -----
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
- 4) Bersifat: Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb). Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb). Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang

Halaman 181 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan upah minimum regional, dsb).

-
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb). -----
 - 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb). -----

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula oleh ahli Penggugat yang bernama Dr. Umbu Rauta, S.H.,M.Hum., yang menyatakan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka telah memberikan pergeseran terhadap pengaturan makna dan ruang lingkup Keputusan TUN atau yang disebut Keputusan Administrasi Pemerintahan, artinya jika dulu menggunakan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 maka sekarang dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harus dimaknai dengan menggunakan Pasal 87 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Penggugat juga menyatakan bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) adalah produk kelembagaan karena menjalankan peraturan Presiden dan masuk dalam kategori sebagai Keputusan TUN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan tata usaha Negara a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam

Halaman 182 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----*

Menimbang, bahwa kronologis dan akibat hukum dari terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kasus pokok tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) sesuai kontrak Nomor 602/71/PUPR/2017, Tanggal 25 September 2017, dengan nilai kontrak Rp. 18.280.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka Direskrimsus Polda Papua Barat telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sp. Sidik/12.a/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 23 Mei 2018 (vide bukti T-1), dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nomor : SPDP/14/V/2018/Ditreskrimsus, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Tanggal 24 Mei 2018 (vide bukti P-10); --

Menimbang, bahwa guna kepentingan penyidikan perkara tersebut diatas, selanjutnya Direskrimsus Polda Papua Barat dengan surat Nomor: B-191/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2018 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, telah meminta bantuan

Halaman 183 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli kepada Tergugat untuk menugaskan staf/pegawainya untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan memberikan keterangan dalam perkara dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud diatas yang sedang ditanganinya tersebut (vide bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat permohonan penyidik tersebut diatas, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S-1524/PW27/5/2018, Hal: Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Nomor : S-1524/PW27/5/2018, Tanggal 4 Juli 2018 disertakan pula Surat Tugas Nomor: ST-296/PW27/5/2018 tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti T-3) yang kemudian diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor: ST-373/PW27/5/2018 tanggal 24 Agustus 2018 (vide bukti T-4) dan diperpanjang lagi dengan Surat Tugas Nomor: ST-412/PW27/5/2018 tanggal 14 September 2018 (vide bukti T-5) yang pada pokoknya menugaskan Tim Audit untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 a quo; -----

Menimbang, bahwa setelah tim audit sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan tugasnya dan menyampaikan hasilnya pada Tergugat, maka selanjutnya Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Nomor SR-330/PW27/5/2018, Tanggal 23 Oktober 2018 atau LHPKKN/obyek sengketa a quo (vide bukti T-6); ---

Halaman 184 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan LHPKKN tersebut kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat dengan surat pengantar Nomor : SR-330/PW27/5/2018, Perihal : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tanggal 23 Oktober 2018 (vide bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa untuk menerangkan laporan hasil audit tersebut, Direskrimsus Polda Papua Barat dengan surat Nomor: B/382/X/2018/Ditreskrimsus, Tanggal 30 Oktober 2018, Perihal : Permohonan Bantuan Keterangan Ahli, telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menunjuk dan menugaskan ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang accounting dan auditing dalam perkara dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud diatas (vide bukti T-8); -----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat Direskrimsus Polda Papua Barat dengan surat Nomor: B/382/X/2018/Ditreskrimsus, Tanggal 30 Oktober 2018 (vide bukti T-8) tersebut diatas, selanjutnya Tergugat telah mengeluarkan surat dan surat tugas Nomor : S-2552/PW27/5/2018, Perihal : Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tanggal 30 Oktober 2018, dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST-517/PW27/5/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, dimana Tergugat telah menugaskan Lalu Fadlurahman selaku pemberi keterangan ahli dan Taufik Risqianto selaku pendamping, untuk memberikan keterangan ahli di depan penyidik atas perkara tipikor atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 (vide bukti T-9); -----

Halaman 185 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditreskripsus telah memeriksa dan mendengarkan keterangan Lalu Fadlurahman selaku ahli di bidang accounting dan auditing dalam perkara dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari BPKP Provinsi Papua Barat atas nama Lalu Fadlurrahman,S.IP, MPA, Tanggal 02 November 2018 (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa atas perintah Polda Papua Barat masalah kesesuaian fisik dan biaya atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, Tanggal 30 Oktober 2018, telah pula dilakukan Laporan Penilaian Ahli dari Ir. Arifin Kurniawan atas Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 Meter x 200 Meter) Tahun 2017, Tanggal 18 Mei 2018 (vide bukti T-11), dan selanjutnya Ir. Arifin Kurniawan telah pula dimintai keterangannya sebagai ahli konstruksi dalam perkara dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Teknis (Penilai Ahli Konstruksi) atas nama Ir. Arifin Kurniawan, Tanggal 27 Agustus 2018 (vide bukti T-12); -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas kemudian Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan klarifikasi via email kepada Ir. Arifin Kurniawan sehubungan peran yang bersangkutan sebagai penilai ahli jasa konstruksi dalam pekerjaan Pematangan dan Talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat kepada Ahli Teknis (Penilai Ahli Konstruksi) atas nama Ir. Arifin Kurniawan, Tanggal 21 September 2018 (vide bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST., yang menyatakan bahwa

Halaman 186 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah BPK melakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Februari 2018 kemudian pada tanggal 11 Mei 2018, Penyidik dari Polda Papua Barat datang bersama dengan Staf Ahli untuk melakukan pemeriksaan di lokasi yang sama dan pada waktu itu saksi juga ikut mendampingi, dan sepengetahuan saksi, Staf Ahli yang dibawa oleh Penyidik Polda pada waktu itu bernama Ir. Arifin Kurniawan yang merupakan orang teknik (arsitek) dan sepengetahuan saksi, pada saat Staf Ahli dari Polda melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2018, yang dilihat pertama kali adalah talud namun karena tidak ada masalah kemudian dilakukan penggalian pada timbunan sebanyak 15 titik; -----

Menimbang, bahwa kemudian Polda Papua telah pula melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada Pieter Thie alias Honce selaku saksi dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kasus pokok tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pieter Thie alias Honce, Tanggal 4 Oktober 2018, (vide bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa setelah diperiksa sebagai saksi, kemudian Penggugat dijadikan Tersangka dan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kasus pokok tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG berdasarkan surat panggilan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Selaku Penyidik kepada Pieter Thie, Nomor : S.Pgl/226/XI/ 2018/Ditreskrimsus, Tanggal 19 November 2018 (vide P-12), dan selanjutnya atas Penggugat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Tanggal 11 Desember 2018, (vide bukti T-15); ----

Halaman 187 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST., yang menyatakan bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua Barat yaitu saksi sendiri sebagai PPK, Kontraktor atas nama Pieter Thie alias Honce dan Ketua Panitia proyek a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Polda Papua Barat juga telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi atas nama Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos, (PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kaimana) selaku direksi/pengawas lapangan pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana Tahun anggaran 2017 dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kasus pokok tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos, Tanggal 3 September 2018 (vide bukti T-16) dan atas BAP tersebut Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan Klarifikasinya kepada Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos, berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Tanggal 3 September 2018, (vide bukti T-17);

Menimbang, bahwa Polda Papua Barat juga telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi atas nama Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST. (PNS/Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana) selaku PPK pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana Tahun anggaran 2017 dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kasus pokok tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST., Tanggal 4

Halaman 188 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 (vide bukti T-18) dan atas BAP tersebut Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan Klarifikasinya kepada Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST., berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat kepada Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST., Tanggal 4 September 2018, (vide bukti T-19); -----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekitar bulan September 2018 saksi menerima surat panggilan resmi dari Polda dan meminta saksi untuk datang kembali ke Polres Kaimana karena akan dilakukan BAP dan klarifikasi oleh Penyidik Polda dan Tim dari BPKP dan selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 saksi menerima surat yang isinya menetapkan saksi sebagai tersangka dengan jumlah kerugian negara sebesar 1,7 miliar rupiah, dan saksi juga pernah bertemu dengan Auditor BPKP pada bulan September 2018 di Kantor Polres Kaimana dan pada waktu itu Auditor BPKP menanyakan terkait hal-hal teknis tentang perkembangan pekerjaan, tentang tagihan pertama dan tagihan kedua, dan setelah itu saksi, Penggugat, dan ketua panitia lelang ditetapkan sebagai tersangka; -----

Menimbang, bahwa Polda Papua Barat juga telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi atas nama Victor Rante Allo, ST. (Direktur CV. Lakipadada Konsultan) selaku konsultan perencana pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana Tahun anggaran 2017 dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kasus pokok tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Tanggal 20 September 2018, (vide bukti T-20), dan atas BAP tersebut Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan

Halaman 189 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasinya kepada Victor Rante Allo, ST., berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, Tanggal 21 September 2018 (vide bukti T-21); -----

Menimbang, bahwa Polda Papua Barat juga telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi atas nama Agung Triadi, ST. (Staff lapangan CV. Lakipadada Konsultan dan CV. Sunset Consultant) dalam selaku saksi dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kasus pokok tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Agung Triadi, ST., Tanggal 21 September 2018, (vide bukti T-22); -----

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas dikuatkan pula oleh saksi Tergugat yang bernama Hermy Pontororing, S.H. (Kepala Unit Tipikor Krimsus Polda Papua Barat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan Ketua Tim Penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M), dimana kasus tersebut berawal dari adanya aduan secara tertulis dari masyarakat kepada Humas Polda Papua Barat pada tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyampaikan bahwa ada indikasi tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017; -----

Menimbang, bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak dalam rangka proses penyelidikan lalu Penyidik mulai mengumpulkan dokumen-dokumen serta permintaan keterangan dan dalam proses penyelidikan tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya setelah Penyidik mempelajari dokumen-dokumen yang diterima

Halaman 190 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disimpulkan bahwa memang ada perbuatan melanggar hukum dimana terindikasi ada kerugian keuangan negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan ini berkaitan dengan pekerjaan fisik maka Penyidik menghadirkan Ahli Teknis Konstruksi bernama Ir. Arifin Kurniawan untuk membantu Penyidik dalam melakukan penyelidikan karena kasus ini nilainya sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 18.280.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) hanya untuk membuat pematangan dan talud 100 M x 200 M, dan selanjutnya Ahli Teknis melakukan penggalian-penggalian sesuai dengan agregat-agregat per item dan ditemukan penyimpangan-penyimpangan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hermy Potaroring selaku ketua tim membuat laporan hasil penyelidikan yang akan dipaparkan di depan pejabat utama Polda Papua Barat sesuai dengan SOP karena kasus ini merupakan Tindak Pidana Korupsi yang tentunya berbeda dengan kasus Tindak Pidana Umum dan dalam gelar perkara tersebut, saksi selaku Penyidik yang melakukan penyelidikan sudah harus menampilkan adanya perbuatan melanggar hukum, ada niat dan perbuatan jahat sehingga dapat membuat terang suatu peristiwa pidana namun yang masih kurang yaitu belum ada yang dapat memastikan secara riil berapa kerugian keuangan negara karena penghitungan kerugian negara baru akan dimintakan kepada BPK atau BPKP setelah masuk dalam proses penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terbit Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 23 Mei 2018 kemudian Penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) namun masih bersifat umum karena Penyidik belum menetapkan tersangka selanjutnya ketika proses penyidikan ini mulai berjalan, dan selanjutnya Penyidik memanggil kembali semua pihak-pihak yang telah memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan dibuatkan berita

Halaman 191 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan saksi dan karena kasus ini sudah masuk tahap penyidikan maka pada tanggal 28 Mei 2018, Penyidik meminta bantuan kepada BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses penyidikan, Penyidik telah menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka yaitu 2 (dua) orang penyelenggara negara dan 1 (satu) orang pelaksana pekerjaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi dan tindak lanjut setelah terbitnya keputusan tata usaha obyek sengketa, diketahui bahwa penerbitan obyek sengketa adalah atas permintaan Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat dalam rangka untuk kepentingan penyidikan tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kasus pokok tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) sesuai kontrak Nomor 602/71/PUPR/2017, Tanggal 25 September 2017, dengan nilai kontrak Rp. 18.280.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan akibat hukum dari penyidikan itu adalah ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka, sehingga dengan demikian keputusan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan atas permintaan dari penyidik Polda Papua Barat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sehingga obyek sengketa termasuk dalam keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagai obyek sengketa di PTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa ketentuan tetap berlakunya ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga disampaikan oleh ahli Penggugat yang

Halaman 192 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dr. Umbu Rauta, S.H.,M.Hum. yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka telah memberikan pergeseran terhadap pengaturan makna dan ruang lingkup Keputusan TUN atau yang disebut Keputusan Administrasi Pemerintahan, artinya jika dulu menggunakan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 maka sekarang dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harus dimaknai dengan menggunakan Pasal 87 Undang-undang tersebut, namun demikian pengecualian Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tetap berlaku karena pasal tersebut tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H. yang menyatakan bahwa "mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHP dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan. Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa termasuk dalam keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan dari obyek sengketa di PTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengujiannya (baik secara kewenangan, procedural, dan materii/substansialnya) ada pada Peradilan

Halaman 193 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum cq. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada saat tindak pidana korupsi tersebut disidangkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo adalah eksepsi yang terbukti berdasarkan hukum.-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat telah diterima maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat, keterangan saksi, maupun keterangan ahli telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil

Halaman 194 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka permohonan Penggugat untuk menunda daya berlakunya keputusan obyek sengketa secara mutatis mutandis haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administrasi selanjutnya dari keputusan objek sengketa berupa: "Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 oleh kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat"; -----

Halaman 195 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
Demikianlah.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 oleh kami **AL'AN BASYIER, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.** dan **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

YUSUF KLEMEN, S.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

TTD

RATNA JAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RIVO TURANGAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 420.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat..... | Rp. | 0,- |
| 5. Biaya Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 7. Biaya Pemberkasan..... | Rp. | 50.000,- |
| 8. Biaya PNBPN..... | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 626.000,- |

(ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Halaman 197 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)